

**KONSEP YUSUF QARDHAWI TENTANG
FIQIH PRIORITAS**

TESIS

Oleh:

Suci Ramadhona

NIM : 91212022688



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

1435 H / 2014 M



ABSTRAK

Nama : **Suci Ramadhona**
Nim : 91212022688
Judul Tesis : Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqih Prioritas

Penelitian ini berjudul konsep Yusuf Qardhawi tentang Fiqih Prioritas bertujuan untuk mengetahui konsep Yusuf Qardhawi tentang Skala Prioritas dalam suatu amal, dan dasar hukum Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam doctrinal dengan menggunakan pendekatan sejarah. Sumber data dalam penelitian ini adalah karya Yusuf Qardhawi yakni *Fiqhul Aulawiyat* yang dianalisa dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini juga didukung oleh sumber sekunder yang berupa karya yang berkaitan dengan topik kajian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fiqih prioritas merupakan suatu kajian untuk menyortir sejumlah prioritas yang terkandung di dalam ajaran agama, berikut dalil-dalilnya, agar dapat memainkan peranannya di dalam meluruskan pemikiran, membetulkan metodologinya, dan meletakkan landasan yang kuat bagi Fiqh ini. Sehingga orang-orang yang memperjuangkan Islam dan membuat perbandingan mengenainya, dapat memperoleh petunjuk darinya, kemudian mau membedakan apa yang seharusnya didahulukan oleh agama dan apa pula yang seharusnya diakhirkan. Dengan demikian, tidak akan ada lagi orang-orang yang melakukan tindakan di luar batas kewajaran, atau sebaliknya, yang memicu kepada kekacauan hukum Islam.

Adapun dasar hukum Fiqih prioritas adalah sebagai berikut: *pertama*, Q.S. At-Taubah: 19-20. *Kedua*, Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh *Muttafaqun 'Alaih*. Selanjutnya, bidang amal yang menjadi skala prioritas pada karyanya tersebut adalah prioritas dalam bidang ilmu dan pemikiran, prioritas dalam fatwa dan dakwah, prioritas dalam bidang amal, prioritas dalam perintah-perintah, prioritas dalam perkara yang terlarang, dan prioritas dalam bidang reformasi.

الإختصار

يهدف البحث لمعرفة نظر فقه الأولويات يوسف القرضاوي وأصول الشريعة من فقه يوسف القرضاوي.

كان البحث دراسة كتب التراث بإستعمال التقريبية التاريخية. كان مصدر

مواد البحث هي مؤلفة يوسف القرضاوي تعني فقه الأولويات حيث حلله الباحث

بطريقة التحليل المحتوي. من بين ذلك أخذ بحث مواد المحتاجة الإضافية من الكتب المتعلقة بموضوع البحث.

حصل البحث أن فقه الأولويات هو دراسة أن تلقي الضوء علي مجموعة من الأولويات التي جاء بها الشرع, وقامت عليها الأدلة, عسي أن تقوم بدورها في تقويم الفكر, و تسديد المنهج, وتأصيل هذا النوع من الفقه. وحتى يهتدي بها العاملون في الساحة الإسلامية والمنظرون لهم, فيحرصوا علي تمييز ما قدمه الشرع وما أخره. لعل في هذا ما يحد من غلو الغالين, وما يقابله من تفريط المفرطين, وما يقرب وجهات النظر بين العاملين المخلصين.

أما أصول الشريعة من فقه الأولويات يوسف القرضاوي وهي كما يلي: اولا, القرآن سورة التوبة 19-20, ثانيا, الحديث الشريف برواية متفق عليه. ثم مجال الأعمال من فقه القرضاوي وهي, اولويات في مجال العلم و الفكر, اولويات في مجال الفتوي علي و الدعوة, , اولويات في مجال الأعمال, , اولويات في مجال المنهيات, , اولويات في مجال المأمورات, اولويات في مجال الإصلاح.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Landasan Teoritis	18
F. Kajian Terdahulu	21
G. Batasan Istilah	21
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II: LATAR BELAKANG KEHIDUPAN DAN PEMIKIRAN YUSUF QARDHOWI	28
A. Latar Belakang Internal	28
1. Kelahiran	28
2. Pendidikan	29
3. Karir Intelektual/Karya-karya	30
B. Latar Belakang Eksternal	32
1. Iklim Politik	32
2. Perkembangan Pemikiran Yusuf Qardhowi	33
BAB III: GAGASAN TENTANG FIQIH PRIORITAS	38
A. Fiqih Prioritas Menurut Yusuf Qardhowi	38
B. Dasar Hukum Fiqih Prioritas	44
C. Prioritas Dalam Berbagai Bidang Amal	49
BAB IV: KONSEP FIQIH PRIORITAS YUSUF QARDHOWI	94
A. Skala Prioritas Dalam Memberikan Bantuan Kepada <i>Du'aafa</i> Atas Melaksanakan Ibadah Haji	94
B. Skala Prioritas Dalam Belajar Atas <i>Da'wah</i>	100
C. Skala Prioritas Dalam Memberikan Sumbangan Untuk <i>Da'wah</i> Atas Sumbangan Untuk Mesjid	102

BAB V: PENUTUP	109	
A. Kesimpulan		109
B. Saran-saran		109
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang meyakini kebenaran Islam dituntut untuk mengamalkannya dan berjuang untuk mewujudkan sasaran-sasarannya dalam kehidupan nyata. Seorang yang ingin mengamalkan Islam harus memiliki pemahaman terhadap Islam dengan "pemahaman" yang jelas dan benar, sebagaimana ia juga wajib "ikhlas" dalam orientasi amal tersebut, agar amalnya diterima oleh Allah SWT. Dan agar kaum muslimin dapat mewujudkan sasaran-sasaran Islam dalam kehidupan nyata dengan sebaik-baiknya, maka harus ada persatuan dan kesatuan.¹

Pemahaman terhadap hukum Islam yang benar dan jelas merupakan cara agar terhindar dari penyimpangan dalam perbuatan/amal. Hukum Islam dengan perkembangan zaman terus mengalami perubahan-perubahan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai peristiwa dan kasus yang tidak terjadi sebelumnya. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri sebagai bahagian yang memberikan dampak pengaruh terhadap hukum Islam itu sendiri. Paling tidak jika dilakukan penelaahan terhadap perjalanan hukum Islam yang diawali masa Rasul sampai dengan dekade kodifikasi hukum Islam dalam kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab tentu akan didapatkan perkembangan demi perkembangan.²

Sejalan dengan perkembangan masyarakat serta berbedanya situasi dan kondisi ditambah adanya kemajuan sains dan teknologi memberikan dampak masalah, umpamanya; bagi masyarakat yang tertinggal dengan sains dan teknologi, ditambah lagi dengan situasi dan kondisi yang berbeda antara golongan masyarakat satu dengan yang lainnya. Cenderung menimbulkan persepsi yang berbeda dalam memahami hukum syara'.

¹ M. Abdul Khathib, *Nadzratu Fii Risalahtit Ta'lim, ter.* Khozin Abu Faqih, Cet ke III (Bandung: PTSyamil Cipta Media, 2004), h. 3.

² Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 165.

Selanjutnya, hukum syara' terbagi menjadi dua macam, pertama hukum *wadh'i*, dan kedua hukum *taklifi*. Hukum *taklifi* menurut *jumhur* (kebanyakan ulama) ada lima macam, ialah: wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah.³ Inilah yang menjadi acuan dalam menentukan tingkatan hukum, baik yang berhubungan dengan perintah, mendahulukan yang wajib dari yang sunnah maupun larangan.

Masyarakat Islam dalam hal ini tergolong *mukallaf*. Dalam realita kehidupan, tiada masyarakat manusia yang tidak berubah demikian kesimpulan Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*.⁴ Faktor-faktor yang menimbulkan perubahan masyarakat itu adalah karena terjadi perubahan kondisi sosial primer, seperti adanya:

1. Perubahan geografis tempat tinggal masyarakat.
2. Perubahan politik yang dapat merombak struktur komunikasi.
3. Perubahan teknologi dalam sistem komunikasi.
4. Perubahan ilmu pengetahuan karena kemajuan pendidikan.
5. Perubahan kemakmuran karena kemajuan ekonomi, politik, dan lain-lain.⁵

Perubahan kondisi kemasyarakatan tersebut berdampak pada pengamalan ajaran Islam yang signifikan. Hal ini ditandai dengan kehidupan masyarakat Islam dari berbagai sisinya, baik dari segi material maupun spritual, dari segi pemikiran, sosial, ekonomi, politik, hukum, ataupun yang lainnya. Maka akan ditemukan bahwa timbangan prioritas pada umat sudah tidak seimbang lagi.⁶

Dewasa ini umat Islam dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dari berbagai aspek dan bidang kehidupan. Mulai dari politik, ekonomi, budaya, agama, dan pemikiran. Tantangan-tantangan itu datang dengan pola dan ragam yang berbeda. Datangnya pun tidak hanya saja berasal dari luar, namun muncul dari tubuh umat Islam sendiri. Sudah barang tentu hal ini menambah masalah baru dan menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi dan diselesaikan.

³ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), h. 5.

⁴ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Kairo: Maktabah Tijariyah, 1989), h. 157.

⁵ Muhammad Thalhah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Cet IV, (Jakarta: Lantabora Press, 2003), h. 22-23.

⁶ Yusuf Qardhowi, *Fi Fiqhil Aulawiyat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), h. 13.

Pada Kenyataannya, umat Islam yang tengah diterjang berbagai ekspansi belum sadar betul apa yang sedang dihadapinya. Umat Islam belum bangkit seutuhnya. Sebagian mereka masih sibuk bertengkar satu sama lain. Sebagian masih gemar beradu argumen dan dalil pada perkara ijthadiyah yang tidak ada habis-habisnya. Sebagian masih cenderung fokus pada satu amalan dan mengenyampingkan amalan lainnya. Bahkan sebagian besar malah tidak berbuat apa-apa dan tidak tahu harus berbuat apa.

Termasuk dalam hal yang tidak berfaedah dan tidak menghasilkan apa-apa, adalah diskusi yang dikenal oleh orang dahulu dengan nama *al-Munaaqasyaat al Biizanthiyah* 'Diskusi model Bizantium'. Yaitu, diskusi yang memakan waktu lama dan para pesertanya tidak mencapai kesimpulan yang jelas.⁷

Para ulama memberikan contoh dari diskusi yang dilakukan oleh para pastur dari Bizantium atau Konstantinopel tersebut, yaitu tentang mana yang lebih dahulu ada, ayam atau telur? Dengan ungkapan lain, apakah telur diciptakan terlebih dahulu, kemudian dierami oleh induk ayam? Ataukah, ayam diciptakan terlebih dahulu kemudian menelurkan telur? Para pastur tersebut terus menerus memperdebatkan masalah ini, hingga memakan waktu yang sangat lama.⁸

Hal ini menjadi indikasi bahwa manusia selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat tanpa memikirkan amalan mana yang harus diprioritaskan. Sehingga setiap amalan yang dilakukannya berarti bagi diri sendiri khususnya, dan orang lain pada umumnya. Karena hakikat amalan manusia bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

Di samping itu, Qardhawi melihat di seluruh negara Arab dan Islam berbagai perbedaan yang dahsyat, yaitu adanya kecenderungan mendahulukan hal-hal yang terkait dengan masalah seni dan kemewahan materi daripada hal yang terkait dengan masalah ilmu dan pendidikan.⁹

Dalam kaitannya dengan aktifitas pemudanya misalnya, kita melihat kenyataan bahwa olahraga selalu memperoleh perhatian yang lebih daripada latihan intelektual (*intellectual exercise*). Seolah-olah pengertian pemeliharaan

⁷ Yusuf Qardhowi, *Kaifa Nata'amal ma' Turast wa Tamazhub wal Ikhtilaf*, terj. Ahmad Ichwani (Jakarta: Akbar, 2003), h. 389.

⁸ *Ibid*

⁹ Qardhowi, *Fi Fiqhi*, h. 13.

aset pemuda hanya identik dengan pemeliharaan aspek fisik mereka. Apakah manusia itu fisiknya atautkah rasio dan psikisnya?¹⁰

Menurut Sahrin Harahap bahwa pengembangan sumber daya manusia berwawasan keislaman juga dibutuhkan pada aktifitas pemuda. Pengembangan sumber daya manusia memiliki akar teologis yang cukup jelas dalam Islam, sebab dalam terminologi agama ini, orang mukmin yang kuat akan lebih disayangi Allah SWT dibandingkan mukmin yang lemah, dan Allah SWT tidak akan mengubah nasib kelompok manusia mana pun, sebelum mereka mengubah pola hidupnya. Untuk itu Allah memberi petunjuk yang sangat jelas dan mengesankan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib keadaan suatu komunitas, sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.* (Q.S. Raad:11)¹¹

Dalam pandangan Islam, manusia yang memiliki kriteria/kualitas di atas, dipandang sebagai sumber daya yang dapat merencanakan masa depannya yang lebih baik. Sementara manusia yang tidak memiliki kriteria itu, dipandang sebagai sumber daya yang tidak berkualitas atau miskin.¹²

Sementara itu, dalam pandangan Hasan Al-Banna, keterpurukan umat Islam disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya:

1. Perbedaan pandangan politik, fanatisme, perebutan kekuasaan, dan kedudukan. Padahal Islam mewanti-wanti hal tersebut serta menganjurkan kehati-hatian terhadap kekuasaan, bila perlu menghindarinya.
2. Perbedaan pandangan agama dan mazhab, penyimpangan agama seperti menyepelekan Kitabullah dan Sunnah

¹⁰ *Ibid*

¹¹Lajnah Penterjemah Al-Quran, *Mushaf An-Nur Al-Quran Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), h. 251.

¹² Syahrin Harahap, *Islam Dinamis* (Yogyakarta: Tiara Kencana, 1997), h. 92.

Rasulullah Saw, jumud, fanati terhadap pendapat tertentu, dan gemer berdebat kusir.

3. Tenggelam dalam kemewahan dan syahwat.
4. Terperdayanya pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.¹³

Demikianlah diagnosa penyakit yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna. Ternyata, problem utamanya ada dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Maka perlu mengintrospeksi diri agar penyakit tersebut tidak mewabah kepada yang lainnya.

Dalam menanggulangi problematika umat diatas, sebagian barisan *waratsatun anbiya*, para ulama yang peduli nasib umatnya berjuang sekuat tenaga untuk mencari solusi terbaik. Ini yang dimaksud agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan umat sadar atas kekeliruannya.

Satu diantara ulama kontemporer yang *concern* dan istiqomah mengawal serta menyuntikan semangat kebangkitan Islam adalah Syekh DR. Yusuf Qardhowi. Dalam hal ini, ia melakukan pemetaan terhadap problem keumatan kontemporer dan menghadirkan solusi konkrit yang *up to date* namun tetap orisinil. Satu diantara buah pikirannya adalah pentingnya skala prioritas dalam berbagai bidang amal, terutama pada masa seperti saat ini. Hal ini dituangkan dalam sebuah buku *Fi fiqhil Aulawiyat (Dirasah Jadidah fi Dhau'I Al-Quran wa Sunnah)*.

Dalam pemaham umum, Qardhawi memaknai fiqih sebagai ilmu tentang hukum Islam yang berkaiatan dengan berbagai aspek kehidupan menurut dinul Islam. Karena aspek kehidupan umat demikian kompleks dan amal-amal yang harus ditunaikan begitu banyaknya, sedangkan waktu dan daya terbatas, maka dibutuhkan pemilihan prioritas atas amal-amal yang akan

¹³ Hasan Al-Banna, *Majmuah Rasail* (Kairo: Darul Attaufiqiyyah, t. th.), h. 155-156.

ditunaikan. Hal ini selayaknya dilakukan untuk mengindari umat dari penunaian amal yang semestinya diutamakan tetapi praktiknya justru mendapatkan tempat bukan utama, dan demikian sebaliknya.

Dalam karyanya, beliau memaparkan prioritas dalam berbagai bidang, baik prioritas dalam bidang ilmu dan pemikiran, prioritas dalam fatwa dan dakwah, prioritas dalam bidang amal, prioritas dalam perintah-perintah, prioritas dalam perkara yang terlarang, dan prioritas dalam bidang reformasi.

Al-Qardhawi menitikberatkan kajian Fiqih Prioritas ini pada urutan amal yang semestinya diutamakan atau didahulukan. Sehingga sesuatu yang tidak penting, tidak didahulukan atas sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting tidak didahulukan atas sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang tidak kuat (marjuh) tidak didahulukan atas sesuatu yang kuat (rajih). Dan sesuatu "yang biasa-biasa" saja tidak didahulukan atas sesuatu yang utama, atau yang paling utama. Sesuatu yang semestinya didahulukan harus didahulukan, dan yang semestinya diakhirkan harus diakhirkan. Sesuatu yang kecil tidak perlu dibesarkan, dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan.¹⁴

Argumentasi beliau berlandaskan dengan Firman Allah:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ () أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ () وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا

تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan letakkanlah timbangan itu*

¹⁴ *Ibid*, h. 9.

dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
(Q.S.Ar-Rahman:7-9).¹⁵

Dasar pemikiran ini menunjukkan bahwa nilai, hukum, pelaksanaan, dan pemberian beban kewajiban menurut pandangan agama ialah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Semuanya tidak berada pada satu tingkat. Ada yang besar dan ada pula yang kecil; ada yang pokok dan ada pula yang cabang; ada yang berbentuk rukun dan ada pula yang hanya sekedar pelengkap; ada persoalan yang menduduki tempat utama (esensi) tetapi ada pula yang hanya merupakan persoalan pinggiran; ada yang tinggi dan ada yang rendah; seras ada yang utama dan ada pula yang tidak utama.¹⁶

Menarik untuk dicermati bahwa Fiqih Prioritas dalam berbagai bidang amal terdapat perbedaan dengan Fiqih klasik. Fiqih klasik sebagai produk ijtihad yang menerjemahkan nilai-nilai universal dari hukum Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab Fiqih tampak lebih operasional. Istilah Fiqih dipakai khusus untuk cabang ilmu syari'at, yakni membahas tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.¹⁷

Qardhowi juga menjelaskan Fiqih sebagai perangkat yang mengatur peran peradaban umat Islam dengan hukum Islam. Sehingga, peran peradaban yang dijalankannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Islam dan yang diperintahkannya.¹⁸

¹⁵ Lajnah, *Mushaf*, h. 532.

¹⁶ *Ibid*, h. 9.

¹⁷ Muhammad Salam Madkur, *Madkhal lil Fiqh Al-Islamy*, (Kairo: Darun Nahdah, 1960), h. 41-42.

¹⁸ Yusuf Qardhowi, *Taisirul Fiqhil Muslim Al-Mua'shir*, Terj. *Fiqih Praktis*, M. Yusuf Wijaya (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 7.

Sedangkan Fiqih prioritas merupakan produk ijtihad tentang prioritas amal dalam meletakkan segala sesuatu sesuai skala urutannya secara proporsional (adil) , baik itu berupa berbagai bentuk hukum, nilai, atau amal.¹⁹. Rujukan utama dalam Fiqih prioritas langsung dari sumber hukum Islam, yaitu: al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber tersebut juga merupakan sumber dari fiqih klasik.

Apa yang beliau tulis dalam bukunya ini sejatinya bukan hal baru dalam Islam. Dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw bertebaran nash-nash yang mengindikasikan prioritas amal. Bila dikaji secara mendalam dalam kitab-kitab klasik seperti *Ihya Ulumiddin* karya Imam al-Ghazali, *Qawaidhul Ahkam fi Mashalihil Anam* karya Izzuddin bin Abdussalam, *Majmu' Fatawa* karya Ibnu Taimiyyah, dan *I'lamu Muwaqqiin* karya Ibnu Qayyim, substansi dari Fiqih prioritas banyak ditemukan.

Dalam kajian ini, al-Qardhawi memang bukan yang pertama, namun ia dapat dikatakan sebagai ulama yang menghadirkannya kembali ke tengah-tengah umat dengan wajah baru. Hal inipun diakuinya, bahwa karya-karya klasik itulah yang banyak menginspirasi penulisan Fiqih prioritas.

Menurut Qardhowi bahwa umat Islam saat ini dihadapkan dengan persoalan yang berkaitan dengan parameter prioritas. Disadari ataupun tidak, dikalangan umat Islam telah terjadi kerancuan dan kekacauan dalam menempatkan skala prioritas terhadap perintah-perintah Allah, pemikiran, dan bentuk amal.

Sebagian umat Islam acap kali tidak mampu membedakan perintah dan amalan mana yang perlu didahulukan dan mana yang mesti diakhirkan, mana yang mesti diprioritaskan dan mana yang harus dikemudiankan. Kerancaun dalam menentukan skala prioritas ini akan sangat berbahaya jika dibiarkan

¹⁹ Qardhowi, *Fi Fiqhi*, h. 9.

berlarut-larut. Maka usaha untuk membendung bahaya dan menjernihkan persoalan tersebut perlu segera direalisasikan

Berikut masalah dimana banyak kaum muslimin yang terjebak pada suatu perbuatan yang hingga hari ini masih mereka lakukan, diantaranya ialah:

1. Mereka tidak mengindahkan sampai kepada suatu batas yang sangat besar fardhu-fardhu kifayah yang berkaitan dengan umat secara menyeluruh. Seperti peningkatan kualitas ilmu pengetahuan, perindustrian, dan kepiawaian dalam peperangan, yang dapat menjadikan umat betul-betul mandiri, dan tidak hanya berada di dalam slogan dan omong kosong belaka; ijtihad dalam masalah fiqh dan penyimpulan hukum; penyebaran da'wah Islam, pendirian pemerintahan yang disepakati bersama berdasarkan janji setia (bai'at) dan pemilihan yang bebas; melawan pemerintahan yang zalim dan menyimpang dari ajaran Islam.
2. Di samping itu, mereka juga mengabaikan sebagian fardhu 'ain, atau melaksanakannya tetapi tidak sempurna. Seperti melaksanakan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, di mana Islam menyebutnya terlebih dahulu sebelum menyebut persoalan shalat dan zakat ketika ia menjelaskan sifat-sifat masyarakat yang beriman.
3. Perhatian mereka tertumpu kepada sebagian rukun Islam lebih banyak dibanding perhatian mereka kepada sebagian rukun yang lain. Ada di antara mereka yang memperhatikan puasa lebih banyak daripada perhatian terhadap shalat. Dan oleh karena itu, kita hampir tidak menemukan orang Muslim lelaki dan perempuan yang makan di siang hari Ramadhan; khususnya di desa-desa

pedalaman. Akan tetapi ada kaum Muslimin khususnya dari kalangan perempuan-- yang malas melakukan shalat. Dan ada orang yang selama hidupnya tulang punggungnya tidak pernah membungkuk untuk ruku' dan sujud kepada Allah. Di samping itu, ada pula orang yang perhatiannya tertumpu kepada shalat lebih banyak daripada perhatian yang dia berikan terhadap zakat; padahal Allah SWT selalu mengaitkan kedua rukun Islam itu di dalam kitab suci-Nya, al-Qur'an dalam dua puluh delapan tempat. Sehingga Ibn Mas'ud mengatakan, "Kita diperintahkan untuk mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. Dan barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka tidak ada gunanya shalat bagi dirinya.

4. Mereka memperhatikan sebagian perbuatan sunnah lebih daripada perhatian mereka terhadap perbuatan yang fardhu dan wajib; sebagaimana yang bisa kita saksikan di kalangan pemeluk agama ini. Para pemeluk agama ini banyak yang memperbanyak zikir, tasbih, dan wirid, tetapi mereka melupakan fardhu yang diwajibkan atas mereka; yaitu perbuatan fardhu yang bersifat sosial; seperti: memperlakukan kedua orangtua dengan baik, silaturahmi, bertetangga dengan baik, mengasihi orang-orang yang lemah, memelihara anak yatim dan orang-orang miskin, menyingkirkan kemungkaran, dan menyingkirkan kezaliman sosial dan politik.
5. Mereka memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk memperdulikan ibadah-ibadah individual, seperti shalat dan zikir, dibanding perhatian yang diberikan kepada ibadah-ibadah sosial yang besar sekali faidahnya, seperti jihad, fiqh, memperbaiki jalinan silaturahmi di antara

manusia --khususnya famili bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan ketaqwaan, saling menasihati dalam melakukan kesabaran dan kasih sayang, menganjurkan kepada keadilan dan musyawarah, memelihara hak-hak asasi manusia, khususnya memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lemah.

6. Akhir-akhir ini kebanyakan di antara mereka memiliki kecenderungan untuk mempedulikan masalah-masalah furu'iyah dan mengabaikan masalah-masalah pokok. Padahal, para pendahulu kita telah mengatakan, "Barangsiapa mengabaikan pokok, maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuannya." Mereka melalaikan fondasi bangunan secara keseluruhan, yakni aqidah, iman, tauhid, dan keikhlasan dalam membelaagama Allah.
7. Di antara kesalahan yang mereka lakukan juga ialah kesibukan kebanyakan manusia dalam memerangi hal-hal yang makruh dan syubhat lebih banyak dibandingkan dengan kesibukan mereka memerangi hal-hal yang diharamkan dan telah menyebar luas di kalangan mereka atau mengembalikan kewajiban yang telah hilang. Contohnya ialah kesibukan mereka tentang perkara yang masih diperselisihkan halal dan haramnya dan tidak memperhatikan hal-hal yang telah dipastikan haramnya. Ada orang yang senang sekali memperhatikan masalah-masalah khilafiyah ini, seperti masalah mengambil gambar, dan bernyanyi. Seakan-akan mereka tidak memiliki perhatian lain selain kepada hal-hal yang sedang berkecamuk di sekeliling mereka, serta menggiring manusia kepada pendapat mereka. Pada saat yang sama,

mereka lupa terhadap problem yang lebih besar berkaitan dengan keberlangsungan umat yang pada saat ini cukup mengkhawatirkan.

Termasuk dalam kategori ini ialah perhatian mereka yang sangat besar untuk menyingkirkan dosa-dosa kecil dan melalaikan dosa-dosa besar yang lebih berbahaya, baik dosa-dosa besar yang berkaitan dengan ajaran agama, seperti peramalan, sihir, perdukunan, menjadikan kuburan sebagai masjid, nazar, menyembelih untuk orang mati, meminta tolong kepada orang-orang yang telah dikuburkan, meminta kepada mereka untuk memenuhi segala keperluan hidupnya, dan meminta mereka untuk menghindarkan diri mereka dari bencana, ataupun dosa-dosa lainnya yang berupa penyelewengan sosial dan politik; seperti mengabaikan musyawarah dan keadilan sosial; hilangnya kebebasan dan hak asasi manusia, dan kehormatannya; penyerahan suatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya; penyelewengan hasil pemungutan suara; perampasan kekayaan umat; meneruskan kehidupan berkasta; dan tersebarinya pemborosan dan kemewahan yang merusak mental umat. .²⁰

Salah satu contoh adalah pendapat Yusuf Qardhawi yang mewajibkan membantu sesama muslim karena kelaparan, pengangguran, dan penyelamatan dari ancaman musuh-musuh Islam ketimbang melaksanakan ibadah haji dan umrah yang sunah.

Menurut beliau, bila ditinjau dari sudut syari'ah dan fiqih maka telah ada ketetapan syari'ah yang menyatakan bahwa kewajiban yang perlu dilakukan dengan segera harus didahulukan atas kewajiban yang bisa ditangguhkan. Ibadah haji dalam hal ini adalah ibadah yang mungkin ditangguhkan. Dan dia merupakan

²⁰ *Ibid*, h. 19-21.

kewajiban yang tidak dituntut untuk dilaksanakan dengan segera menurut sebagian imam mazhab.²¹

Sedangkan penyelamatan kaum Muslimin dari ancaman yang akan memusnahkan mereka karena kelaparan, kedinginan, dan penyakit dari satu segi, dan pemusnahan secara massal dari segi yang lain merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan.

Tindakan penyelamatan ini tidak dapat ditangguhkan, dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Ia adalah kewajiban yang berkaitan dengan waktu sekarang ini, sekaligus merupakan kewajiban umat Islam secara menyeluruh pada hari ini.

Selanjutnya, Imam al-Ghazali juga tidak setuju dengan orang-orang yang hidup sezaman dengannya, di mana orang-orang hanya belajar fiqh dan sejenisnya, padahal pada masa yang sama di negeri mereka tidak ada seorang dokterpun kecuali dokter Yahudi atau Nasrani. Semua kaum Muslimin berobat kepada mereka. Ruh dan aurat mereka diserahkan sepenuhnya kepada para dokter itu, kemudian mereka melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh agama ini; seperti bolehnya berbuka puasa bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan bolehnya bertayammum bagi orang-orang yang sedang terluka.

Untuk lebih memahami masalah yang berkembang dimasyarakat yang berkaitan dengan penyimpangan terhadap skala prioritas, maka perlu dianalisa bagaimana konsep Yusuf Qardhowi tentang fiqh prioritas. Adapun konsep Yusuf Qardhawi tentang fiqh prioritas adalah berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan berbagai argumen, dengan harapan dapat meluruskan pemikiran, memperkuat metodologi, dan mampu

²¹ Qardhowi, *Fi-Fiqhi*, h. 16

merumuskan paradigma baru dalam fiqih. Yang pada akhirnya dapat menjadi acuan bagi para praktisi di lapangan keislaman.

Semua ini membuat umat pada saat ini sangat perlu dan bahkan sudah sampai kepada batas darurat terhadap "Fiqih Prioritas" yang harus segera dimunculkan, didiskusikan, diperbincangkan, dan dijelaskan, sehingga bisa diterima oleh pemikiran dan hati mereka, juga agar mereka memiliki pandangan yang jelas dan wawasan yang luas untuk melakukan perbuatan yang baik.

Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul: **"Konsep Yusuf Qardhowi tentang Fiqih Prioritas."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka masalah pokok yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana konsep Yusuf Qardhowi tentang Fiqih prioritas dalam menentukan skala prioritas dari suatu amal.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui jawaban terhadap rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui konsep Fiqih prioritas yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhowi dalam menentukan skala prioritas dari suatu amal. Berhubungan dengan itu, melalui penelitian ini akan diketahui apakah Yusuf Qardhowi memberikan secara konseptual tentang Fiqih prioritas yang digunakan dalam menentukan skala prioritas dari suatu amal atau tidak?.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang luas kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Sebagai masukan yang berarti bagi segenap para sarjana hukum Islam agar kiranya dapat mengembangkan kajian

Maqasid As-Syari'ah agar umat Islam paham mana amal/perbuatan yang diaplikasikan terhadap berbagai kasus-kasus yang baru yang harus secepat mungkin dicarikan jawabannya.

2. Merupakan bahan pengembangan wacana keilmuan kepada para peneliti Islam untuk memberikan wawasan tentang prioritas amal bagi umat Islam.
3. Sebagai sebuah kritik kepada pihak yang meragukan eksistensi al-Quran dan Hadis yang sebagai sumber pokok hukum Islam untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan keumatan yang semakin kompleks namun tidak mampu menghadirkan alternatif lain. Ternyata dalam al-Quran dan Hadis masih sarat dimuati prioritas dalam amal.
4. Bagi Penulis, sebagai menambah khazanah keilmuan mengenai skala prioritas dalam berbagai bidang amal sehingga tau mana amalan yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang diakhirkan serta sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Master Hukum Islam (M.HI) dalam program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sumatera utara.

E. Landasan Teoritis

Kajian terhadap Fiqih Prioritas telah dijelaskan dalam al-Quran Surat at-Taubah ayat 19-20:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ () الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ()

Artinya: Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim(19). Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.(20).(Q.S. Taubah: 19-20).²²

Studi Fiqih prioritas merupakan topik yang dianggap sangat penting, sebab kajian ini akan memecahkan masalah seputar kerancuan dan kekacauan dalam menilai dan memberikan skala prioritas terhadap perintah-perintah Allah, pemikiran, serta amal-amal. Mana di antaranya yang mesti didahulukan dan mana yang mesti diakhirkan; mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus dikemudiankan dalam tingkatan perintah Allah dan petunjuk Nabi. Apalagi kekacauan tersebut telah menggejala umat Islam dewasa ini.²³

Kajian dalam buku ini berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan berbagai argumen, dengan harapan dapat meluruskan pemikiran, memperkokoh metodologi, dan mampu merumuskan paradigma baru dalam Fiqih. Yang pada akhirnya dapat menjadi acuan bagi para praktisi di lapangan keislaman.²⁴

Dalam Fiqih prioritas, Qardhowi memaparkan prioritas dalam berbagai bidang amal, baik yang berkaitan dalam ilmu dan pemikiran, prioritas dalam fatwa dan dakwah, prioritas dalam bidang amal, prioritas dalam perintah-perintah, prioritas dalam perkara yang terlarang, prioritas dalam bidang reformasi.

²² Tim Penterjemah, *Mushaf al-Quran Tafsir Perkata Kode Arab* (Jakarta: al-Fatih, 2012), h. 189.

²³ *Ibid*, h. 5.

²⁴ *Ibid*

Apabila hal tersebut menjadi perhatian dalam kehidupan umat Islam, maka akan terwujud sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah. Karena, jika mengabaikan urutan yang prioritas pada perkara-perkara yang baik adalah sebuah keburukan.²⁵

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman beliau, kehidupan masyarakat Islam dari berbagai sisinya, baik dari segi material maupun spritual, dari segi pemikiran, sosial, ekonomi, politik, atau yang lainnya, maka ditemukan bahwa timbangan prioritas sudah tidak seimbang lagi.²⁶

Qardhowi tampaknya cukup sigap mengantisipasi kecendrungan ini. Dalam kehidupan sehari-hari ia sering menjumpai kekacauan yang serius dalam hal neraca prioritas, bukan saja menyangkut persoalan-persoalan seputar praktik ibadah secara khusus, tetapi telah menyentuh aspek pemikiran sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, ia mengangkat sekaligus menyodorkan kepada kita satu konsep penting dalam bidang Fiqih yang ia sebut dengan *Fiqhul Aulawiyyat*.

Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian yang mendalam terhadap Fiqih prioritas agar tidak terjadi penyimpangan dalam beramal pada umat Islam.

F. Kajian Terdahulu

Mengenai kajian ini penulis belum menemukan sebelumnya, baik itu dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi, tesis maupun disertasi. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti konsep Yusuf Qardhowi tentang Fiqih prioritas.

²⁵ *Ibid*, h. 208.

²⁶ *Ibid*, h. 13.

G. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan dan memahami beberapa istilah pokok yang dipakai dalam tulisan ini sebagai mana yang tercantum dalam judul, akan dikatakan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep berasal dari bahasa Inggris yaitu *con-cept: idea underlying a class of thing, general notion*²⁷ (ide pokok tentang suatu masalah, dugaan umum) sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Konsep adalah gambaran mental dari objek, proses ataupun yang ada diluar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.²⁸

2. Yusuf Qardhowi

Yusuf Qardhowi adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.²⁹ Dia juga pernah memegang jabatan mufti Mesir. Karangan buku beliau yang sangat monumental yaitu *Fiqh Zakat*, Keterangan mendetail tentang biografi beliau akan diterangkan pada bab selanjutnya dari penelitian ini.

3. Fiqih Prioritas

Al-Qardhowi menyebut perkara ini dengan istilah "Fiqh urutan pekerjaan", namun sekarang ini dan sejak beberapa tahun lalu beliau menemukan istilah yang lebih pas, yaitu "Fiqh prioritas", karena istilah yang disebut terakhir lebih mencakup, luas, dan lebih menunjukkan pada konteksnya.³⁰

Fiqh prioritas menurut Qardhowi ialah meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil, dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya.

²⁷ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London, Oxford University Press, 1997), h. 175.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2007), h. 588.

²⁹ Ensiklopedia, h. 1448.

³⁰ Qardhowi, *Fiqh*, h. 5.

Pekerjaan yang mula-mula dikerjakan harus didahulukan, berdasarkan penilaian syari'ah yang shahih, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu, dan diterangi oleh akal.³¹

Buku Fiqih prioritas ini memaparkan suatu analisis Islami antara lain tentang bagaimana umat selayaknya memilih amal-amal terpenting dari yang penting. Mengutamakan penunaian amal terpenting dari yang penting memberikan suatu *mas'uliyah* (konsekuensi logis) yaitu memungkinkan umat untuk dapat mengantisipasi problema sosial, budaya, politik, dan ekonomi umat.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu:

1) Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum Islam doktrinal yang sifatnya *kualitatif analitik*.³² Dikatakan demikian karena pembahasan ini mengkaji pemikiran Yusuf Qardhowi tentang prioritas dalam berbagai bidang amal yang terdapat dalam karyanya, Fiqih prioritas.

2) Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Filosofis historis approach* (pendekatan sejarah) adalah penelitian yang digunakan dalam pengkajian pendapat seorang tokoh.³³

3) Sumber Data

Adapun sumber data yang akan dijadikan acuan dan referensi dalam penelitian ini bersumber kepada tiga bagian penting yaitu:

³¹ *Ibid*, h. 9.

³² Arfa, *Metodologi*, h. 173.

³³ Sahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam Cet I* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 4.

Pertama, data primer

Adapun yang tergolong dalam data primer adalah buku Fiqih prioritas, al-Quran, dan Hadis yang merupakan rujukan utama dalam penelitian ini.

Kedua, data sekunder

Sedangkan data yang tergolong sifatnya pendukung (data sekunder) adalah buku ensiklopedia dan jurnal yang membahas tentang pemikiran beliau tentang perkembangan Fiqih prioritas.

Ketiga, data tersier

Adapun data yang tergolong pelengkap (data pelengkap) adalah kamus Al-'Asry (Arab-Indonesia).

4) Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian studi tokoh dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan:³⁴

Pertama, studi literatur, yang mana pada bagian ini penulis akan mengumpulkan karya-karya Yusuf Qardhowi maupun karya yang bersamaan (antologi) mengenai topik yang sedang diteliti. Kemudian dibaca dan ditelusuri karya-karya lain yang dihasilkan tokoh itu mengenai bidang lain. Sebab biasanya seorang tokoh pemikir mempunyai pemikiran yang memiliki hubungan organik antara satu dan yang lainnya.

Kedua, menelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang akan diteliti.

Ketiga, wawancara kepada yang bersangkutan, namun karena keberadaan tokoh ini sangat jauh dari penulis dan tidak memungkinkan untuk wawancara, maka penulis mengandalkan data yang terdapat dalam situs atau website tentang topik yang akan diteliti.

5) Metode Analisis Data

Untuk menjadikan penelitian lebih valid dan mempunyai analisis yang baik dan mendalam maka metode analisis data harus dilakukan dengan

³⁴ *Ibid*, h. 48-49.

dengan baik untuk mendapat hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkombinasikan dua metode analisis data yaitu:³⁵

Pertama, koherensi intern, yaitu agar pemikiran tokoh dapat dipahami secara tepat, maka seluruh konsep dan aspek-aspek pemikirannya dilihat menurut keselarasannya satu dengan yang lainnya. Selain itu ditetapkan pula inti pikirannya yang paling mendasar dan topik-topik yang paling sentral, agar ditemukan muatan pemikirannya yang paling substansial.

Kedua, kesinambungan historis, yaitu dengan melihat benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikirannya, baik lingkungan historis, pengaruh yang dialaminya, latar belakang internal, dan latar belakang eksternal

6) Metode Penulisan

Metode penulisan penelitian dilakukan dengan menjadikan panduan penulisan tesis Program Pascasarjana IAIN-SU sebagai acuannya.

I. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penulisan tesis ini sehingga sistematis dalam materi bahasannya maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, Berisikan tentang latar belakang masalah yang mengungkapkan alasan-alasan mengapa topik ini menarik untuk dikaji, rumusan masalah yang nanti akan dijawab lewat penelitian ini, kemudian memaparkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, selanjutnya batasan-batasan istilah, serta tidak kalah pentingnya adalah landasan teoritis serta metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, latar belakang kehidupan dan pemikiran Yusuf Qardhowi, meliputi: latar belakang internal: kelahiran, pendidikan, dan karir intelektual/ karya-karya. Latar belakang eksternal: iklim politik, perkembangan pemikiran Yusuf Qardhowi.

Bab ketiga, Gagasan tentang fiqih prioritas, meliputi: Fiqih prioritas menurut Yusuf Qardhowi, dasar hukum Fiqih prioritas, dan prioritas dalam berbagai bidang amal.

³⁵ *Ibid*, h. 53-54.

Bab keempat, Konsep fiqih prioritas Yusuf Qardhowi, meliputi: skala prioritas dalam memberikan bantuan kepada du'afa dari menunaikan ibadah haji, skala prioritas dalam belajar dari da'wah, dan skala prioritas memberikan sumbangan untuk da'wah atas sumbangan untuk mesjid.

Bab kelima, penutup, meliputi: Kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN DAN PEMIKIRAN YUSUF QARDHOWI

A. Latar Belakang Internal

1. Kelahiran

Nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf Al-Qardhowi merupakan nama keluarganya. Dr. Qardhowi dilahirkan di sebuah desa³⁶ di Republik Arab Mesir pada tahun 1926. Dia lahir dalam keadaan yatim. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia.³⁷ Oleh sebab itulah dia dipelihara oleh pamannya. Pamannya inilah yang mengantarkan Qardhowi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat itu Qardhowi terkenal sebagai seorang anak yang cerdas. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal al-Quran dan menguasainya hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Itu terjadi pada saat beliau masih berumur di bawah sepuluh tahun. Orang-orang di desa itu menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya

³⁶ Nama desa itu adalah Shafth Turab. Desa ini dikenal sebagai desa yang ramai. Disana dikuburkan salah seorang sahabat Rasulullah yang meninggal terakhir di Mesir, yakni Abdullah bin Harits bin Juz az-Zubaidi sebagaimana yang ditulis oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dan yang lainnya. Al-Qardhowi lahir pada tanggal 9 September 1926.

³⁷ Ensiklopedia Hukum islam, Jil. 3. Editor Abdul Aziz Dahlan, (et. Al) Cet. ke 1. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1448

pada saat shalat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang Qardhowi.³⁸

2. Pendidikan

Al-Qardhowi menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan cabang al-Azhar dan selalu menempati rangking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia masih kecil, hingga salah seorang gurunya menggelarnya dengan "*allamah*" (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Dia meraih rangking kedua untuk tingkat nasional Mesir, pada saat kelulusannya di Sekolah Menengah Umum. Padahal saat itu dia pernah dipenjarakan.³⁹

Setelah pada jenjang tingkat atas sekolahnya, Qardhowi melanjutkan ke perguruan tinggi mengambil kuliah di fakultas ushuluddin. Selesai dari fakultas ushuluddin Qardhowi melanjutkan studinya di jurusan khusus bahasa arab di al-Azhar selama dua tahun dia menyelesaikan program studi tersebut dengan meraih mahasiswa terbaik pertama dari 500 mahasiswa dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.⁴⁰

Setelah itu beliau masuk fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Dari al-Azhar ini dia lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Beliau meraih rangking pertama dari mahasiswa yang berjumlah seratus delapan puluh.⁴¹ Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Di jurusan ini pun ia lulus dengan peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama tiga tahun.⁴² Pada tahun 1960 dia mendapatkan ijazah setingkat master di jurusan ilmu-ilmu al-Quran dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin pada universitas yang sama. Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat summa laude dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat wa*

³⁸Ishom Talimal, *Al-Qardhowi Faqihan*, Terj. Samson Rahman: Manhaj Fiqih Yusuf Qardhowi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 3.

³⁹ *Ibid*, h. 4.

⁴⁰ Yusuf Qardhowi, *Aina al- Khalal, Pasang Surut Gerakan Islam Suatu Studi Perbandingan*, terjemahan Farit uqbah Hartono (Jakarta: Media Dakwah, 1990), h. 154.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Ensiklopedia, h. 1448

Atsaruha fii Hill al-Masyakil al- Ijtimaiyyah (Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan), yang dikenal sekarang dengan fiqih zakat.⁴³

3. Karir Intelektual/ karya-karya

Jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua jurusan studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas Qatar.⁴⁴

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama kontemporer, Qardhowi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya di bidang pendidikan, baik formal maupun non formal. Dalam bidang dakwah, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.⁴⁵

Dalam dunia pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf Qardhowi menemuti posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Selain memberikan kuliah dan seminar, ia telah menulis sekitar 125 buku dalam berbagai dimensi keislaman, seperti : Fiqih dan Usul fiqh, Ekonomi Islam, Ulumul Quran dan Sunnah, Akidah dan Filsafat, Dakwah, Tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh-tokoh islam, sastra dan lainnya.⁴⁶

Sebagian dari karyanya telah diterjemhkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qardhowi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Diantara karyanya yang populer adalah:

1. *Min Hady al –Islam Fatawa Mu'asirah* yang diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dengan judul Fatwa-fatwa Kontemporer.
2. *Fiqih Zakat* yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dan inggris.

⁴³ Talimal, *Qardhowi*, h. 4.

⁴⁴ Ensiklopedia, h. 1448.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Situs pribadi Yusuf Qardhowi [www. Yusufqardhowi. Com](http://www.Yusufqardhowi.Com) diakses pada 13 Maret 2014.

3. *Fiqih Aulawiyat* yang diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dengan judul Fiqih prioritas
4. *Fiqih Maqasid Syariah* yang di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia sebagai Fikih *Maqasid Syariah*.
5. *Al- Halal wa Haram fi al-Islam* yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan judul Halal dan Haram dalam Islam.

B. Latar Belakang Eksternal

1. Iklim politik

Al-Qardhowi sempat berhadapan dengan peristiwa penting besar. Peristiwa tersebut memberi kesan kepada jiwanya baik itu dari segi material, pemikiran dan akhlak. Peristiwa itu adalah perang dunia kedua serta kekejaman israel atas palestina dan negara-negara arab sehingga berdirinya negara israel. Perang arab dan israel apda tahun 1948, kejatuhan golongan kapitalis yang berkiblat kepda negara-negara komunis pada tahun 1968 dan perampasan al-Quds dan mesjid Aqsa. Menurut Qardhowi bahwa ia tidak mengasingkan diri dari peristiwa-peristiwa tersebut.

Begitu juga penjajahan yang berlangsung dalam negara-negara arab seperti penjajahan Britis di Mesir. Peristiwa -peristiwa tersebut dan latar belakang keilmuan yang mendalam menyebabkan Qardhowi mendekati isu-isu politik dan sosial negara-negara Arab dan Islam secara serius dan objektif. Ini terbukti dalam kebanyakan buku-buku dan tulisan-tulisannya dalam majalah dan berita harian di negara-negara arab hingga saat ini.⁴⁷

Keterlibatan Qardhowi dengan ikhwan telah membawanya beberapa kali ke penjara. Ia selalu berseberangan dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Ia sering bergabung dengan orang-orang yang melawan politik pemerintahan.⁴⁸ Pertama kali ia ditangkap pada tahun 1949, selama 10 tahun pada zaman raja Faruq. Pada masa itu ia masih menuntut ilmu tahun ke

⁴⁷ Yusuf Qardhowi, *Membangun Masyarakat Baru*, terj. Min Ajli Shahwah Rasyidah. terj. Rusydi Helmi (Jakarta: Gema insani, 2000), h. 9.

⁴⁸ *Ibid.*

lima dan berusia 23 tahun. Ia tidak mengambil ujian pada tahap pertama ujian menengah tetapi sukses memasuki ujian pada tahap ke dua mendapat perlepasan dari menteri Ibrahim Abdul Hadi. Dalam ujian tersebut ia sukses menduduki tempat kedua di antara peajar-pelajar seluruh Mesir.

Pada tahun 2 januari 1954 ia sekali lagi ditangkap selama dua setengah bulan. Pada November 1954 ia ditahan selama dua puluh bulan. Pada tahun 1962 ia sekali lagi ditangkap dan di penjara selama 15 hari.

2. Perkembangan Pemikiran Yusuf Qardhowi

Dr. Yusuf Qardhowi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan, dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah, dan fatwa al-Qardhowi. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah al-Qardhowi baik yang beliau ucapkan di mesjid-mesjid maupun universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset, dan lain-lain.⁴⁹

Beliau merupakan profil ulama yang tidak saja menggeluti pengetahuan Islam, dia juga sangat *intens* mempelajari ilmu pengetahuan umum. Hal ini dilakukan untuk mengkorelasikan antara ilmu keislaman dengan umum agar tetap terjadi pengetahuan yang utuh.⁵⁰

Berbicara tentang pemikiran seseorang tidak terlepas dari pengalaman pribadi yang ia geluti dalam lingkungan sosialnya di Mesir. Ia banyak bertemu dengan tokoh ikhwanul muslimin karena ia tertarik dengan gerakan tersebut. Para tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang semasa dengan dia antara lain, Bakhi al- Khauli, Muhammad al-Ghazali, dan Muhammad Abduh.⁵¹

Pemikiran Qardhowi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Hasan al-Banna.

⁴⁹ Talimal, *Qardhowi*, h. 5

⁵⁰ Muhammad Hasan Basri, *Pemikiran yusuf Qardhowi tentang masyarakat islam* (Tesis), tahun 2010, h. 32.

⁵¹ *Ibid*, h. 33.

Baginya al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor oleh Barat atau yang dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam.⁵²

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari ikhwanul muslimin dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai hukum islam, misalnya mengenai kewajiban membayar zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab Fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya.⁵³

Dalam bidang Fiqih figur ulama mazhab yang mewarnai pola fikir Qardhowi adalah Imam Hanafi karena daya rasionalitas yang digunakannya sehingga hukum yang berlaku itu logis dan penuh dengan daya lindung serta daya pengikat yang tinggi. Kitab Fiqih yang ia pelajari dalam kesehariannya sebelum ia memasuki perguruan tinggi adalah kitab Fiqih Hanafi.⁵⁴

Disamping ilmu-ilmu keislamannya, Qardhowi tetap menekuni ilmu pengetahuan umum yaitu: ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu fisika, biologi, sosiologi, dan antropologi. Sehingga berbicara tentang kajian keislaman terhadap suatu konflik permasalahan, maka pemikirannya atas permasalahan tersebut dipandang telah mewakili dari berbagai dimensi, sehingga akan menghasilkan sebuah fatwa yang merespon masalah masyarakat secara umum.

Qardhowi dalam metode pemikirannya sangat erat berpegang terhadap al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu, lalu melihat orientasi *maslahat* dalam setiap pemikirannya pada penetapan hukum Islam bagi manusia dan pendekatan sosial dalam perkembangan zaman tetap menjadi pertimbangan

⁵² Ensiklopedia Hukum islam, h. 1449.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Yusuf Qardhowi, Hadyu al- Islam Ftawa al- mu'ashirah, (Fatwa-fatwa mutakhir), Ter: Hamid Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, cet. 1, 1994), h. 9.

dalam setiap penuturan pendapatnya sehingga tetap bersesuaian dengan kondisi umat hari ini. Penilaian dia terhadap al-Quran dan Sunnah penuh dengan penilaian yang rasional yang bersesuaian dengan konsep sumber hukum itu sendiri yaitu *shahihul li kulli makan wa zaman* (relevan untuk segala waktu dan tempat)⁵⁵

Pengabdianya untuk umat Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi, diantaranya:⁵⁶ dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang Fiqih dan fatwa, bidang dakwah dan pengajaran, bidang seminar dan muktamar, bidang ekonomi islam, dalam amal sosial, usaha kebangkitan umat, dan keterlibatannya dalam lembaga-lembaga dunia.

Apa yang dicapai Syekh Yusuf al-Qardhowi dalam beragam bidang dan sangat istimewa ini tidak terlepas dari andil besar sebuah keluarga yang tenang yang Allah karuniakan sejak bulan Desember 1958. Beliau memiliki seorang istri yang shalihah dari keluarga yang baik, yang berasal dari Hasyimiyah Husainiyah. Darinya Allah anugrahkan beberapa orang putra dan putri yang menjadi buah hatinya. Dia adalah Ummu Muhammad.⁵⁷

Istrinya adalah seorang penjaga amanah dalam mendidik anak-anaknya, saat ayah mereka sedang tidak ada di tengah-tengah mereka. Allah telah mengaruniakan kepada Syaekh Yusuf Qardhowi empat orang putri dan tiga orang putra.⁵⁸

⁵⁵ Tesis, h. 34

⁵⁶ Talimal, *Qardhowi*, h. 5-6.

⁵⁷ *Ibid*, h. 20

⁵⁸ *Ibid*.

BAB III

GAGASAN TENTANG FIQIH PRIORITAS

A. Fiqih Prioritas Menurut Yusuf Qardhowi

Sebelum penulis menjelaskan pengertian dari Fiqih Prioritas, ada baiknya penulis menjelaskan pengertian dari Fiqih klasik. Secara etimologi Fiqih adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti atau pemahaman yang benar terhadap apa yang dimaksud.⁵⁹ Sementara itu menurut Ibnu Qayim (w. 751 H) Fiqih lebih khusus dari paham, ia adalah paham akan maksud pembicaraan.⁶⁰

Secara terminologi, menurut Imam Jurjani (w. 371) mendefinisikan Fiqih sebagai hukum-hukum *syar'i* yang menyangkut amaliah dengan dalil-dalilnya yang terperinci (*tafsili*). Fiqih adalah suatu ilmu yang disusun melalui ra'yu dan ijtihad yang memerlukan penalaran dan pengkajian, karena itu Allah tidak boleh disebut Faqih, karena tidak ada sesuatu yang di luar juangkauan ilmu Allah.⁶¹

Sementara itu, Sumanto al-Qurtuby melihat Fiqih merupakan kajian ilmu Islam yang digunakan untuk mengambil tindakan hukum terhadap sebuah kasus tertentu dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam yang ada.⁶² Dalam pemahaman seperti ini maka kajian atau Fiqih selayaknya bersifat dinamis. Kemudian lebih lanjut Fiqih merupakan suatu metode pemaknaan hukum terhadap realitas. Dalam perkembangan selanjutnya Fiqih mampu menginterpretasikan teks-teks agama secara kontekstual.⁶³

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqih adalah kumpulan hukum-hukum *syar'i* yang berkaitan perbuatan mukallaf dari dalil yang terperinci. Adapun klasik berarti tradisional.⁶⁴ Dapat diartikan bahwa Fiqih klasik adalah

⁵⁹ Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution Of Fiqih: Islam Law and The Madhabs*, tej. M. Fauzi Arifin, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Cet. 1 (Bandung: Nusamedia, 2006), h. xv.

⁶⁰ Ibnu Qayim, *I'lam Waqi'in* (Beirut: Darul Fikr, 1977). Juz 1, h. 218-219.

⁶¹ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: Haji Masagung, 1990), h. 2

⁶² Sumanto al-Qurtuby, K.H. Sahal Mahfudh: *Era Baru Fiqih Indonesia* (Yogyakarta: Cermin, 1999), h. 134.

⁶³ Amrar Mahfuza Faza, *Tesis: Karakter Fiqih Jadid al-Banna*, h. 34-35.

⁶⁴ Kamus Bahasa Indonesia, h. 782.

kumpulan hukum-hukum syar'i yang berkaitan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil yang terperinci disusun secara tradisional.

Perkembangan Fiqih klasik sendiri telah mengalami berbagai macam periode mulai dari periode kenabian hingga pasca runtuhnya Bagdad (625 H/ 1285 H) atau yang lebih tepatnya periode *stagnasi*.⁶⁵ Apabila umat Islam terpaku pada pembahasan Fiqih klasik saja tanpa kritisme maka Fiqih tidak dapat memberika solusi dalam menghadapi kompleksitas problematika kehidupan yang bertubi-tubi. Aktualisasi Fiqih sendiri dilakukan guna tercapainya sebuah *Maqasid al-Syari'ah* yang terlepas dari sebuah taqlid dan pengambilan-pengambilan pendapat *qudama'* tanpa kritisme.

Sedangkan Fiqih prioritas termasuk dalam katagori Fiqih kontemporer yang mengulas tentang persoalan-persoalan yang muncul belakangan pada era sekarang. Hal itu, muncul sebagai respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, status sosial, dan persoalan hukum yang terjadi ditengah masyarakat.

Yusuf Qardhawi dalam salah satu kitabnya secara *implisit* mengungkapkan betapa diperlukannya Fiqih prioritas yang termasuk dalam katagori Fiqih kontemporer dewasa ini. Hukum Islam akan mampu menghadapi zaman dan masih relevan untuk diterapkan. Tetapi hal itu tentu saja perlu syarat yang harus dijalankan secara konsekuen. Untuk merealisasikan tujuan Fiqih kontemporer, Qardhawi menawarkan konsep ijtihad. Ijtihad perlu dibuka kembali, untuk menapaktilas apa yang dilakukan oleh ulama salaf.

Fiqih prioritas merupakan bukti dari hasil karya ijtihadnya. Beliau mendefenisikan istilah tersebut dengan meletakkan segala sesuatu sesuai skala urutannya secara proporsional (adil), baik dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang mula-mula dikerjakan harus didahulukan, berdasarkan penilaian syari'ah yang shahih, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu, dan diterangi oleh akal.

Sehingga sesuatu yang tidak penting, tidak didahulukan atas sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting tidak didahulukan atas sesuatu yang lebih penting.

⁶⁵ Ali Hasan Abd. Qadir, *Nazr 'Ammah fi Tarikh al-Islami* (t.t.p.: Darul Kutub, Cet. 2, 1965), H. 9-11.

Sesuatu yang tidak kuat (marjuh) tidak didahulukan atas sesuatu yang kuat (rajih). Dan sesuatu "yang biasa-biasa" saja tidak didahulukan atas sesuatu yang utama, atau yang paling utama. Sesuatu yang semestinya didahulukan harus didahulukan, dan yang semestinya diakhirkan harus diakhirkan. Sesuatu yang kecil tidak perlu dibesarkan, dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Setiap perkara mesti diletakkan di tempatnya dengan seimbang dan lurus, tidak lebih dan tidak kurang.⁶⁶

Dasarnya ialah sesungguhnya nilai, hukum, pelaksanaan, dan pemberian beban kewajiban menurut pandangan agama ialah berbeda-beda satu dengan lainnya. Semuanya tidak berada pada satu tingkat. Ada yang besar dan ada pula yang kecil, ada yang pokok dan ada pula yang cabang, ada yang berbentuk rukun dan ada pula yang hanya sekadar pelengkap, ada persoalan yang menduduki tempat utama (esensi) tetapi ada pula yang hanya merupakan persoalan pinggiran, ada yang tinggi dan ada yang rendah, serta ada yang utama dan ada pula yang tidak utama. Jadi dalam pelaksanaan amal perhatikan tingkatan yang paling tinggi.

Kajian ini sebetulnya dimaksud untuk menyoroti sejumlah prioritas yang terkandung di dalam ajaran agama, berikut dalil-dalilnya, agar dapat memainkan peranannya di dalam meluruskan pemikiran, membetulkan metodologinya, dan meletakkan landasan yang kuat bagi Fiqh ini. Sehingga orang-orang yang memperjuangkan Islam dan membuat perbandingan mengenainya, dapat memperoleh petunjuk darinya, kemudian mau membedakan apa yang seharusnya didahulukan oleh agama dan apa pula yang seharusnya diakhirkan.

Dengan demikian, tidak akan ada lagi orang-orang yang melakukan tindakan di luar batas kewajaran, atau sebaliknya, sama sekali kurang memenuhi syarat. Pada akhirnya, Fiqh ini mampu mendekatkan pelbagai pandangan antara orang-orang yang memperjuangkan Islam dengan penuh keikhlasan.

Dari paparan yang diuraikan oleh Qardhowi di atas, tampak bahwa beliau mengedepankan kemaslahatan dalam sebuah amal. Kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syari'ah tidak berada pada satu peringkat. Tetapi ia bertingkat-tingkat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ahli Ushul Fiqh. Mereka membagi kemaslahatan itu kepada tiga tingkatan dengan urutan sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid*, h. 9

dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Tatkala terjadi benturan dalam amal, maka perkara yang *dharuriyyat* harus didahulukan atas *hajiyyat* begitu juga seterusnya.

Hal senada dikemukakan oleh as-Syatibi. Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *Taklif ma la yutha'* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).⁶⁷ Tujuan Allah SWT membentuk hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁶⁸

Dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah ulama Ushul Fiqih merumuskan visi hukum Islam tersebut menjadi 7 misi. Semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Ketujuh misi (*maqasid as-syaria'ah/al-maqasid al-khamsah*) dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta, kehormatan, dan lingkungan.⁶⁹ Dalam pelaksanaan ketujuh misi tersebut, maka harus mengutamakan skala prioritas pada setiap situasi dan kondisi.

Untuk kepentingan penetapan dan pelaksanaan syari'at Islam, kelima misi ini dibedakan kepada 3 level, yaitu *dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini, level *dharuriyyat* menempatkan posisi pertama, disusul *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

⁶⁷ As-Syatibi, *Muwafawat fi Ushul As-Syariah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), h. 150.

⁶⁸ Abu Ishak As-Syatibi, *Almuwafaqat fi Usul Al- Syariah*, Juz Ke 2 (Beirut: Darul Fikr, tt.), h. 5.

⁶⁹ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al- Mustashfa min 'Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Darul Fiqr, t. th.), h. 20.

Level *dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi kelima kebutuhan di atas. Sementara level *hajiyyat* tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Selanjutnya kebutuhan pada level *tahsiniyyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.⁷⁰

Dengan demikian, menurut Qardhowi hukum Islam harus ditegakkan karena ia merupakan aturan yang tidak hanya sekedar mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (muamalah) bahkan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah). Demi terwujudnya visi misi Hukum Islam tersebut dibutuhkan skala prioritas dalam pelaksanaannya. Namun, umat Islam mengabaikan hal tersebut sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam berbagai bidang amal.

Studi yang penulis sajikan sekarang ini merupakan sebuah topik yang dianggap sangat penting, karena ia memberikan solusi terhadap tiadanya keseimbangan dari sudut pandang agama dalam memberikan penilaian terhadap perkara-perkara, pemikiran dan perbuatan; mendahulukan sebagian perkara atas sebagian yang lain; mana perkara yang perlu didahulukan, dan mana pula perkara yang perlu diakhirkan; perkara mana yang harus diletakkan dalam urutan pertama, dan perkara mana yang mesti ditempatkan pada urutan ke tujuh puluh pada anak tangga perintah Tuhan dan petunjuk Nabi saw. Persoalan ini begitu penting mengingat keseimbangan terhadap masalah-masalah yang perlu diprioritaskan oleh kaum Muslimin telah hilang dari mereka pada saat sekarang ini.

B. Dasar Hukum Fiqih Prioritas

⁷⁰ Arfa, *Metodologi*, h. 192-193.

Fiqih prioritas memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu al-Quran dan Hadis. Kedua ini merupakan sumber dari hukum Islam yang tidak dapat diragukan. al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam, memberikan petunjuk langsung tentang prioritas dalam beramal. Ada beberapa yang menunjukkan arti sebagai prioritas dalam beramal, antara lain:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ () الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ()

Artinya: *Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim(19). Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.(20).(Q.S. Taubah: 19-20).*⁷¹

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa terdapat tingkatan dalam beramal. Jihad dalam ayat tersebut merupakan amalan yang paling tinggi tingkatannya dari memberikan minum orang yang melaksanakan ibadah haji dan mengurus masjidil haram.

Ibnu Juzi dalam tafsirnya at-Tashil li Ulumil Tanzil menyebutkan bahwa suku Quraisy bangga dengan amalanya yang memberikan minuman kepada orang yang melaksanakan ibadah haji dan mengurus Mesjidil Haram. Maka Allah SWT menjelaskan bahwa jihad di jalan Allah lebih afdal.⁷²

Pemahaman tentang jihad perlu diluruskan. Maksud jihad di atas bukanlah terorisme, akan tetapi menurut Sayyid Qutb adalah gerakan untuk mengakhiri sistem-sistem jahiliyyah yang ada di masyarakat itu sendiri untuk kemudian menggantinya dengan sistem murni Islami. Artinya bahwa seluruh sistem, aspek hidup, dan anatomi masyarakat haruslah dibangun berlandaskan pada syari'ah

⁷¹ Tim Penterjemah, Mushaf, h. 189.

⁷² Ibnu Juzi, *at-Tashil Li Ulumil Tanzil* (t.t.p.: t. t.), Juz 1, h. 588.

Islam dan prinsip-prinsip serta nilai-nilai al-Quran.⁷³ Objek jihad menurut Sayyid Qutb adalah segala institusi dan organisasi yang berkiblat pada sistem jahiliyyah.

Dari pendapat Sayyid Qutb tersebut, jihad merupakan suatu pergerakan untuk membebaskan manusia dari penyembahan manusia kepada selain Allah semata.

Sementara itu, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa jihad adalah kemampuan yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu, jihad adalah pengorbanan, dan dengan demikian sang mujahid tidak menuntut atau mengambil, tetapi memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis.⁷⁴ Objek jihad menurut Quraish Shihab adalah setan, hawa nafsu, dan musuh Allah.

Dari penjelasan di atas, dapat digarisbawahi bahwa jihad sangat penting bagi umat Islam. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa jihad lebih afdal dari sekedar memberi minum orang yang melaksanakan ibadah haji dan mengurus Mesjidil Haram.

Pada kenyataannya umat Islam tidak sadar akan hal itu, perhatian mereka terhadap amal yang bersifat sunah lebih diprioritaskan ketimbang amal yang bersifat wajib. Mereka menunaikan ibadah haji hingga berkali-kali, sementara saudaranya ataupun tetangganya membutuhkan bantuan dari mereka.

Dengan demikian kedatangan al-Quran sebagai kitab sucinya agama Islam selain mengembalikan agama yang terpecah ini kepada kepercayaan yang murni dan hanif dalam arti sesuai dengan fitrah kejadian manusia yang paling dasar juga mempunyai misi mengembalikan individu-individu dalam suatu tatanan masyarakat yang religius.

Dalam hadis juga ditemui sejumlah ukuran untuk menjelaskan amal, nilai, dan pembebanan mana yang paling utama, serta untuk menjelaskan posisi yang satu dengan yang lainnya yang masing-masing memiliki tingkatan. Suatu hadis yang menjelaskan perihal tingkatan-tingkatan itu, Rasul bersabda:

⁷³ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Quran* (Kairo: Daar Syuruq, 1992), h. 224.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), h. 502.

صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد) بسبع وعشرين درجة (متفق عليه)

Artinya: *Shalat jamaah melebihi shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.* (Mutafaqun 'Alaih)⁷⁵

Sebenarnya dengan mencermati Hadis di atas, akan dilihat bahwa ada sejumlah parameter yang berkaitan dengan penjelasan amalan, nilai, dan kewajiban yang paling utama, paling baik, dan paling dicintai Allah SWT.⁷⁶

Dalam Hadis tersebut dijelaskan bahwa shalat berjamaah lebih afdal ketimbang shalat sendirian. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya menunaikan ibadah tersebut dengan berjamaah. Sebab dibalik kewajiban tersebut tersimpan sebuah hikmah yang dikaruniakan Allah SWT.

Dengan demikian, Fiqih harus punya landasan yang kuat di dalam al-Quran dan sunnah, tetapi di sisi lain harus mampu berinteraksi dengan dinamika kekinian.

B. Prioritas Dalam Berbagai Bidang Amal

Dalam kajian Fiqih prioritas ini, Qardhowi mengklasifikasikan prioritas-prioritas amal dalam berbagai bidang dengan cukup detail, yaitu:

1. Prioritas Dalam Bidang Ilmu Atas Pemikiran

1.1. Prioritas Ilmu Atas Amal

Di antara pemberian prioritas yang dibenarkan oleh agama ialah prioritas ilmu atas amal. Ilmu itu harus didahulukan atas amal, karena ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah amal yang akan dilakukan.⁷⁷

Rasulullah pertama-tama memerintahkan umatnya untuk menguasai ilmu tauhid, baru kemudian memohon ampunan yang berupa amal perbuatan. Walau perintah di dalam ayat itu kepada Nabi SAW, tetapi ayat ini mencakup umatnya.⁷⁸

...إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

⁷⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Lulu Wal Marjan*, (Kairo: Darul Kutub, 2001), h. 381.

⁷⁶ Qardhowi, *Fi-Fiqhi*, h. 10

⁷⁷ *Ibid*, h. 49

⁷⁸ *Ibid*.

Artinya:.....*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ulama....(Q.S. Fatir: 28).*⁷⁹

Menurut ats-Si'alibi (w. 875 H) mengatakan bahwa barangsiapa yang tidak takut kepada Allah maka ia belum dikatakan berilmu (a'lim).⁸⁰ Maka dapat dipahami bahwa ulama itu memiliki rasa takut kepada Allah karna segala ilmu itu milik Allah SWT.

Selanjutnya 'Asyur at- Tunisy (w. 1393 H) mengatakan bahwa ilmu merupakan bukti atas kebaikan, karna ilmu itu sebagai pembimbing, dan ulama adalah orang yang paling dekat dengan Allah karna ia banyak memiliki rasa takut.⁸¹

Berdasarkan pendapat di atas, ilmu pengetahuanlah yang menyebabkan rasa takut kepada Allah, dan mendorong manusia kepada amal perbuatan. Sementara dalil yang berasal dari hadis adalah sabda Rasulullah SAW:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (بخاري)

Artinya: *Barangsiapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberi-Nya pemahaman tentang agamanya.* (Bukhari)

Oleh sebab itu, seringkali menemukan ulama pendahulu yang memulai karangan mereka dengan bab tentang ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam al-Ghazali ketika menulis buku *Ihya' 'Ulum al-Din*; dan *Minhaj al-'Abidin*. Begitu pula yang dilakukan oleh al-Hafizh al-Mundziri dengan bukunya *at-Tarhib wat-Tarhib*. Setelah dia menyebutkan hadits-hadits tentang niat, keikhlasan, mengikuti petunjuk al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw; baru dia menulis bab tentang ilmu pengetahuan.⁸²

Fiqh prioritas ini dasar dan porosnya ialah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan dapat mengetahui apa yang mesti didahulukan

⁷⁹ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 437.

⁸⁰ At-Sia'alibi, *al-Jawahir al-Hishon fi Tafsiril Quran* (t.t.p.: t. p.), Juz 3, h. 252.

⁸¹ Muhammad Thahir Asyur at-Tunisy, *at-Tahrir wa Tanwir* (Tunis: Daar Tunisiyah, 1984), Juz 22, h. 305.

⁸² Qardhowi, *Fi Fiqhi*, h. 50

dan apa yang harus diakhirkan. Tanpa ilmu pengetahuan akan kehilangan arah, dan melakukan tindakan yang tidak karuan.

Berdasarkan uraian di atas, ilmu merupakan suatu hal yang penting. Ilmu sangat inheren dengan amal perbuatan manusia. Jika amal yang dilakukan berdasarkan ilmu, tentu hasilnya memuaskan. Namun, dengan tiadanya ilmu dalam amal, maka hasilnya penuh dengan kekecewaan.

1.2. Prioritas Pemahaman Atas Hafalan

Ada baiknya ketika berbicara tentang prioritas ilmu atas amal perbuatan, yang juga termasuk di dalam pembahasan mengenai Fiqh prioritas. Yaitu prioritas pemahaman atas penguasaan yang sekadar hafalan. Ilmu yang hakiki ialah ilmu yang betul-betul dipahami dan dicerna dalam otak.⁸³

Itulah yang sebenarnya diinginkan oleh Islam dari umatnya, yaitu pemahaman terhadap ajaran agama, dan bukan sekadar belajar agama, sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (Q.S. at-Taubah: 122).⁸⁴

Menurut Qardhawi, Fiqh merupakan sesuatu yang lebih dalam dan lebih spesifik dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya fiqh itu mencakup pemahaman, dan juga pemahaman yang mendalam. Oleh

⁸³ *Ibid.* h. 57

⁸⁴ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 206.

karena itu, Allah SWT menafikannya dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ketika Dia memberikan sifat kepada mereka:⁸⁵

.... مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

Artinya: "... disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." (Q.S. al-Anfal: 65).⁸⁶

Makna pemahaman ini sesuai dengan pengertian Fiqih secara etimologi. Yaitu mengetahui sesuatu dengan mengerti atau pemahaman yang benar terhadap apa yang dimaksud

Salman 'Audah menambahkan bahwa ilmu dan pemahaman yang benar dan sempurna mengenai persoalan agama hanya didapat melalui wahyu, baik yang tertuang dalam al-Quran maupun Sunnah. Serta konsekuen dalam mengikuti dalil syari'ah adalah metodologi yang selalu digunakan oleh orang-orang yang diberi keimanan yang benar oleh Allah SWT.⁸⁷

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pemahaman itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar hafalan. Karna dalam proses pembelajaran pemahaman terhadap materi ajar merupakan hal yang urgen. Tentunya, hal ini berbeda dalam pembelajaran al-Quran. Orang yang dapat menghafal al-Quran adalah suatu kemuliaan bagi dirinya. Akan tetapi, menjadi lebih mulia jika penghafal al-Quran paham akan makna yang terkandung didalamnya.

Menurut Qardhowi, hafalan hanyalah sebagai gudang data. Menghafal bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi ia adalah sarana untuk mencapai yang lainnya. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum Muslimin ialah perhatian mereka kepada hafalan lebih tinggi daripada pemahaman, sehingga mereka memberikan hak dan kemampuan yang lebih besar kepadanya.

Fakta di lapangan bahwa penghormatan yang sangat berlebihan diberikan kepada para penghafal al-Qur'an, sehingga berbagai perlombaan untuk itu seringkali dilakukan di berbagai negara, yang menjanjikan hadiah

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 185.

⁸⁷ Salman 'Audah, *Shifah Al-Ghuraba'* (Mekkah: Daar Ibnu Jauzi, 1991), Cet 2, h. 83.

yang sangat besar nilainya sehingga mencapai puluhan ribu dolar untuk seorang pemenang. Ini perlu dihargai dan disyukuri.

Di sisi lain, sangat disayangkan hadiah seperti itu, atau setengahnya, bahkan seperempatnya, tidak diberikan kepada orang-orang yang mencapai prestasi gemilang di dalam ilmu-ilmu syariah yang lainnya; seperti ilmu Tafsir, ilmu Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Aqidah, dan Da'wah; padahal keperluan umat kepada orang-orang seperti ini lebih banyak, di samping itu manfaat yang diperoleh dari mereka juga lebih besar.⁸⁸

1.3. Prioritas Ijtihad Atas Taklid

Pembahasan mengenai prioritas ijtihad dan pembaruan atas taqlid, berkaitan erat masalah pemahaman dan hafalan.⁸⁹ Perlu diketahui, bahwa ijtihad tidak diperkenankan (haram) terhadap masalah-masalah yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash yang *qath'i* (pasti) adanya dan petunjuknya, dan juga berdasarkan *ijma'* para ulama.⁹⁰

Sebelum membahas masalah tersebut, penulis mendefinisikan makna ijtihad dan taklid. Ijtihad secara etimologi berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai suatu perbuatan.⁹¹

Sedangkan menurut istilah ulama Ushul Fiqh ialah mencurahkan segenap kemampuan seorang Faqih dalam mengistimbatkan hukum syara' yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Sebahagian ulama mendefinisikan sebagai mencurahkan segenap kemampuan secara maksimal untuk mengistimbatkan hukum dari dalil yang terperinci atau untuk menerapkannya.⁹²

Berdasarkan pengertian di atas, ijtihad ada dua macam, yaitu: *pertama*, ijtihad yang sempurna, khusus untuk sekelompok kecil ulama yang benar-benar mampu menggali dan menetapkan hukum syara' dari dalil-dalil terperinci. *Kedua*, ijtihad dalam bentuk *aplikatif*, yaitu menerapkan hasil istimbat hukum ulama terdahulu dengan cara meneliti *illat* hukum dari berbagai hukum. Kemudian menerapkan hukum masalah yang sudah

⁸⁸ Qardhawi, *fi Fiqhi*, h. 58-59

⁸⁹ *Ibid*, h. 61

⁹⁰ Muhammad Khudri Bik, *Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah Tijariya, 1965), h. 404.

⁹¹ Zuhaili, *Ushul Fiqh*, h. 1037.

⁹² Zahra, *Ushul Fiqh*, h. 379.

nashnya itu kepada masalah-masalah lain yang tidak ada nashnya, karena dipandang ada kesamaan *illat* hukumnya antara masalah yang sudah nashnya dengan masalah-masalah lain yang tidak ada nashnya.

Selanjutnya, taklid secara etimologi artinya memasang kalung di leher. Secara terminologi, menurut al-Ghazali dan Subki adalah menerima suatu pendapat tanpa hujjah/dalil.⁹³ Al-Syaukani menambahkan, bahwa taklid adalah mengambil pendapat orang lain, kecuali Nabi Saw, tanpa mengetahui dalilnya. Ini disebut taklid, karena seakan-akan orang yang bertaklid menjadikan hukum yang ditaklidi itu seperti kalung di lehernya.⁹⁴

Kemudian masalah-masalah yang menjadi sasaran ijtihad adalah masalah yang telah ada nashnya yang *dzanni* (diduga) adanya dan petunjuknya, yakni *nashnya* berupa hadis ahad, masalah-masalah yang telah ada nash yang *qath'i* adanya tetapi *dzanni* petunjuknya terhadap hukum yang dicari, masalah-masalah yang telah ada nashnya yang *dzanni* adanya dan *qath'i* petunjuknya, dan masalah-masalah yang tidak ada nashnya dan belum tercapai *ijma'* mengenai hukumnya.⁹⁵

Melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi itu dilakukan oleh madrasah *ra'yu*, terutama ulama Hanafi. Tujuannya ialah untuk memberikan pegangan untuk umat dikemudian hari, jika sewaktu-waktu menghadapi masalah seperti itu.

Sementara itu ijtihad berbeda dengan taklid, perbedaan tersebut tampak jelas bahwa ijtihad merupakan mencurahkan segenap kemampuan secara maksimal untuk mengistinbatkan hukum. Berarti seorang mujtahid harus memiliki ilmu untuk berijtihad, sedangkan taklid hanya mengikuti suatu pendapat tanpa dalil. Berarti tidak mempunyai ilmu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami jika seseorang memenuhi syarat untuk berijtihad dan ia mampu dengan ilmu yang dimilikinya maka ijtihad lebih baik baginya ketimbang harus bertaklid.

⁹³ Zuhdi, *Syari'ah*, h. 148.

⁹⁴ Jalaluddin Abd Rahman al-Syaukani, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu'* (Kairo: Nur Tsaqafat, 1965), h. 265.

⁹⁵ Zuhdi, *Syari'ah*, h. 129-130.

Menurut Qardhowi Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi harus disertai dengan hujjah. Ilmu ini tetap berjalan bersama dengan dalilnya ke manapun ia pergi. Dia berputar bersama kebenaran di manapun berada.⁹⁶

Sebagaimana yang dicontohkan Imam Syafi'i r.a. sebelum pindah dan menetap di Mesir dia telah mempunyai mazhab yang dikenal dengan "*Qaul qadim*" (pendapat lama); kemudian setelah dia menetap di Mesir, dia mempunyai mazhab baru yang dikenal dengan "*Qaul jadid*" (pendapat baru). Hal ini terjadi karena dia baru melihat apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan dia baru mendengar apa yang belum dia dengar sebelum itu.

Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa dalam satu masalah dia mengeluarkan pandangan yang berbeda-beda. Hal ini tidak lain karena sesungguhnya fatwanya dikeluarkan pada situasi dan kondisi yang berbeda.⁹⁷

Ilmu Merupakan Syarat Bagi Profesi Kepemimpinan (Politik, Militer, dan Kehakiman)

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan syarat bagi semua profesi kepemimpinan, baik dalam bidang politik maupun administrasi.⁹⁸ Sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf as ketika berkata kepada Raja Mesir:

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ () قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: " ... *sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami.*" Berkata Yusuf: "*Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.*" (Q.S.Yusuf: 54-55).⁹⁹

Yusuf as menunjukkan keahliannya dalam pekerjaan besar yang ditawarkan kepadanya, yang mencakup pengurusan keuangan, ekonomi, perancangan, pertanian, dan logistik pada waktu itu. Yang terkandung di dalam keahlian itu ada dua hal; yakni penjagaan (yang lebih tepat dikatakan "kejujuran")

⁹⁶ Qardhawi, *fi Fiqhi*, h. 64.

⁹⁷ *Ibid*, h. 62

⁹⁸ *Ibid*, h. 51-52

⁹⁹ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 242.

dan ilmu pengetahuan (yang dimaksudkan di sini ialah pengalaman dan kemampuan).¹⁰⁰

Pentingnya Ilmu Pengetahuan Bagi Mufti

Persoalan yang serupa dengan kehakiman ialah pemberian fatwa. Seseorang tidak boleh memberikan fatwa kepada manusia kecuali dia seorang yang betul-betul ahli dalam bidangnya, dan memahami ajaran agamanya. Jika tidak, maka dia akan mengharamkan yang halal dan menghalalkan hal-hal yang haram; menggugurkan kewajiban, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, menetapkan hal-hal yang bid'ah dan membid'ahkan hal-hal yang disyariahkan; mengkafirkan orang-orang yang beriman dan membenarkan orang-orang kafir. Semua persoalan itu, atau sebagiannya, terjadi karena ketiadaan ilmu dan fiqh. Apalagi bila hal itu disertai dengan keberanian yang sangat berlebihan dalam memberikan fatwa, serta melanggar larangan bagi siapa yang mau melakukannya.¹⁰¹

Hal ini dapat kita lihat pada zaman kita sekarang ini, di mana urusan agama telah menjadi barang santapan yang empuk bagi siapa saja yang mau menyantapnya; asal memiliki kemahiran dalam berpidato, keterampilan menulis; padahal al-Qur'an, sunnah Nabi saw, dan generasi terdahulu umat ini sangat berhati-hati dalam menjaga hal ini. Tidak ada orang yang berani melakukan hal itu kecuali orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian di dalam bidangnya, serta memenuhi syarat untuk persoalan tersebut. Betapa sulit¹⁰² sebenarnya untuk memenuhi syarat-syarat itu.

Pentingnya Ilmu Pengetahuan Bagi Da'i dan Guru

Jika ilmu pengetahuan harus dimiliki oleh orang yang bergelut dalam dunia kehakiman dan fatwa, maka dia juga diperlukan oleh dunia da'wah dan pendidikan.¹⁰³ Allah SWT berfirman:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid*, h. 52-53

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid*, h. 54

Artinya: "Katakanlah: "Inilah jalan (agama)-ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata..." (Q.S. Yusuf: 108).¹⁰⁴

Setiap juru da'wah dari pengikut Nabi saw harus melandasi da'wahnya dengan hujjah yang nyata. Artinya, da'wah yang dilakukan olehnya mesti jelas, berdasarkan kepada hujjah-hujjah yang jelas pula. Dia harus mengetahui akan dibawa ke mana orang yang dida'wahi olehnya? Siapa yang dia ajak? Dan bagaimana cara dia berda'wah?¹⁰⁵

2. Prioritas Dalam Bidang Fatwa dan Dakwah

2.1. Memprioritaskan Persoalan Yang Ringan Dan Mudah Atas Persoalan Yang Berat Dan Sulit.

Di antara prioritas yang sangat dianjurkan di sini, khususnya dalam bidang pemberian fatwa dan da'wah ialah prioritas terhadap persoalan yang ringan dan mudah atas persoalan yang berat dan sulit.¹⁰⁶

Pendapat Qardhowi tersebut merujuk pada teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw menunjukkan bahwa yang mudah dan ringan itu lebih dicintai oleh Allah dan rasul-Nya. Allah SWT berfirman:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." (Q.S. al-Baqarah: 185).¹⁰⁷

Menurut al-Baidhawi (w. 685 H) dalam tafsirnya al-Anwar at-Tanwir, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah membolehkan berbuka puasa bagi orang sakit dan musafir sebagai wujud keringanan dan kemudahan.¹⁰⁸

Sementara itu, ar-Razi (w. 606 H) dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa Allah mewajibkan puasa walau dalam keadaan yang dapat membolehkan untuk berbuka, dikarnakan memiliki waktu tertentu. Jadi ar-Razi membolehkan berbuka bagi orang sakit tidak untuk musafir.¹⁰⁹

¹⁰⁴ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 238.

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 71.

¹⁰⁷ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 28.

¹⁰⁸ Nashiruddin Abu Khair al-Baidhawi, *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil* (Mesir; Daar Fikr, 1982), Juz 1, h. 220.

¹⁰⁹ Fakhurrazi, *Tafsir Kabir wa Mafatihul Ghaib* (Beirut: Darul Ihya, t.t), Cet Ke3, h. 105.

Di Sisi lain Sallam Madhkur menilai bahwa hukum Islam mempunyai asas dan prinsip yang mendorong manusia untuk menggunakan akal pikirannya, dan untuk mengisi hidupnya dengan amalan-amalan yang baik dan berguna, serta sejalan dengan fitrah manusia yang sehat.¹¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu asas dan prinsip hukum Islam adalah meniadakan kesukaran dan kesempitan. Karena asas meniadakan kesukaran/kesempitan inilah, Islam memberikan kelonggaran/kemudahan (*dispensasi*) kepada umat Islam pada saat menghadapi keadaan darurat atau hajat.

Keringanan (*rukhsah*) itu mesti dilakukan, dan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT harus dipilih, apabila ada kondisi yang memungkinkannya untuk melakukan itu; misalnya karena tubuh yang sangat lemah, sakit, tua, atau ketika menghadapi kesulitan, dan lain-lain alasan yang dapat diterima.¹¹¹

Di zaman sekarang ini lebih banyak memerlukan kepada penyebaran hal yang lebih mudah daripada hal yang sukar, lebih senang menerima berita gembira daripada ditakut-takuti hingga lari. Apalagi bagi orang yang baru masuk Islam, atau untuk orang yang baru bertobat.

Persoalan ini sangat jelas dalam petunjuk yang diberikan oleh Nabi saw ketika mengajarkan Islam kepada orang-orang yang baru memasukinya. Beliau tidak memperbanyak kewajiban atas dirinya, dan tidak memberikan beban perintah dan larangan. Jika ada orang yang bertanya kepadanya mengenai Islam, maka dia merasa cukup untuk memberikan definisi yang berkaitan dengan fardhu-fardhu yang utama, dan tidak mengemukakan yang sunat-sunat.¹¹²

2.2. Menjaga Sunnah Pentahapan Dalam Dakwah

Dalam melakukan pengambilan tindakan yang mudah juga sangat dianjurkan untuk menjaga sunnah pentahapan dalam melakukan da'wah, sebagaimana yang berlaku dalam sunnatullah pada makhluk-Nya dan pada

¹¹⁰ Muhammad Sallam Madhkur, *al-Madkhal lil Fiqhi al-Islam* (Kairo: Daar Nahdah, 1960), h. 12-13.

¹¹¹ Qardhawi, *fi Fiqhi*, h. 71.

¹¹² *Ibid*, h. 73.

perintah-Nya. Berlaku juga di dalam penetapan hukum Islam yang berkaitan dengan shalat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, serta pengharaman hal-hal yang diharamkan.¹¹³ Pentahapan dalam menetapkan hukum merupakan bagian dari asas dan prinsip hukum Islam itu sendiri.

Apa yang telah dilakukan Rasulullah ketika berinteraksi untuk pertama kalinya dengan kaum Ansar, yang beliau lakukan adalah memotivasi kecintaan mereka terhadap Islam, dan membacakan untuk mereka ayat-ayat Al-Quran. Hingga pada tahun selanjutnya, beliau membait mereka, untuk senantiasa beribadah dan berakhlak mulia.¹¹⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Rasulullah melakukan pentahapan dalam da'wah. Beliau melakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum kepada hal-hal yang lain, seperti: perang. Karna dengan pembinaan yang kuat dan mantap dapat menyatukan umat di bawah panji-panji Islam.

Qardhowi menilai bahwa untuk mendirikan masyarakat Islam yang hakiki, maka jangan berangan-angan bahwa hal itu dapat terwujud dengan segera. Pendirian masyarakat Islam akan terwujud melalui usaha secara bertahap, yaitu: mempersiapkan rancangan pemikiran, kejiwaan, moralitas, dan masyarakat itu sendiri, serta menciptakan hukum alternatif sebagai ganti dari hukum lama.

Selanjutnya Khalifah Umar bin Khatab juga menyelesaikan pelbagai persoalan umat manusia dengan bijak dan bertahap terhadap pengharaman khamar, sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Sehingga manusia mengetahui bahwa bahaya yang ditimbulkan khamar lebih besar dari manfaatnya.¹¹⁵

Berdasarkan kisah-kisah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya selalu menggunakan pentahapan dalam da'wah. Hal ini juga ditegaskan Allah dalam Al-Quran bahwa ada tahapan dalam pengharaman khamar.

¹¹³ *Ibid*, h. 78

¹¹⁴ M. Taufik Ramdhan, *Binaa' al-Mujtama' fi Ashri an- Nubuwwah* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, t. t), h. 122.

¹¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Madkhal Li Dirasati As- Syari'atil Islamiyyah* (Kairo:Maktabah Wahbah, 2006), h. 120.

Tentunya, pentahapan ini tidak berarti hanya sekadar mengulur-ulur dan menunda pelaksanaannya, serta mempergunakan pentahapan sebagai 'racun' untuk mematikan pemikiran masyarakat yang hendak menjalankan hukum Allah dan menerapkan syariat-Nya. Akan tetapi pentahapan di sini ialah penetapan tujuan, pembuatan perencanaan, dan periodisasi, dengan penuh kesadaran dan kejujuran, di mana setiap periode merupakan landasan bagi periode berikutnya secara terencana dan teratur, sehingga perjalanan itu dapat sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu berdirinya masyarakat Islam yang menyeluruh.¹¹⁶

2.3. Pengakuan Terhadap Kondisi Darurat

Di antara kemudahan yang sangat dianjurkan ialah mengakui kondisi darurat yang muncul dalam kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun sosial. Syariat agama ini telah menetapkan hukum yang khusus untuk menghadapi kondisi darurat; yang membolehkan kita melakukan sesuatu yang biasanya dilarang dalam kondisi biasa; dalam hal makanan, minuman, pakaian, perjanjian, dan muamalah. Lebih daripada itu, syariat agama kita juga menurunkan ketetapan hukum dalam kasus tertentu dan pada masa-masa tertentu yang berlaku bagi orang khusus maupun orang awam yang sama dengan hukum darurat, demimemudahkan umat dan untuk menghindarkan mereka dari kesulitan.

Yang menjadi dasar bagi hal itu ialah penjelasan yang terdapat di dalam al-Qur'an setelah menyebutkan tentang makanan yang diharamkan pada empat tempat di dalam al-Qur'an, yang menyatakan bahwa tidak berdosa orang-orang yang dalam keadaan terpaksa untuk memakan makanan tersebut:¹¹⁷

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "... tetapi barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

¹¹⁶ Qardhawi, *fi Fiqhi*, h. 79.

¹¹⁷ *Ibid*, h. 76.

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. al-Baqarah: 173)¹¹⁸

2.4. Mengubah Fatwa Karena Perubahan Waktu Dan Tempat

Pengambilan tindakan yang mudah juga dianjurkan dalam hal berikut ini. Pentingnya pengetahuan tentang perubahan kondisi manusia, baik yang terjadi karena perjalanan waktu, perkembangan masyarakat, maupun terjadinya hal-hal yang sifatnya darurat, sehingga para ahli fiqh yang biasanya mengeluarkan fatwa harus mengubah fatwa yang telah lalu untuk disesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, tradisi dan kondisi masyarakatnya; berdasarkan petunjuk para sahabat dan apa yang pernah dilakukan oleh para khulafa rasyidin, suri tauladan yang kita disuruh untuk mengambil petunjuk dari 'sunnah' mereka dan berpegang teguh kepadanya. Yaitu sunnah yang sesuai dengan sunnah Nabi saw dan dapat diterima oleh al-Qur'an.¹¹⁹

Itulah yang antara lain yang mengharuskan kita untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pandangan dan pendapat para ulama terdahulu. Karena boleh jadi, pandangan tersebut hanya sesuai untuk zaman dan kondisi pada masa itu, dan tidak sesuai lagi untuk zaman kita sekarang ini yang telah mengalami pelbagai pembaruan yang belum pernah terpikirkan oleh generasi terdahulu. Pendapat dan pandangan ulama terdahulu itu bisa jadi membawa kondisi yang tidak baik kepada Islam dan umat Islam, serta menjadi halangan bagi da'wah Islam.¹²⁰

3. Prioritas Dalam Berbagai Bidang Amal

3.1. Prioritas Amal Yang Kontinyu Atas Amal Yang Terputus

Setiap Amal memiliki jenjang, ukurannya ialah bahwa jenis pekerjaan ini harus pekerjaan yang paling kontinyu (berkelanjutan). Di mana pelakunya terus-menerus melakukannya dengan penuh disiplin. Sehingga perbuatan ini berbeda tingkat dengan perbuatan yang dilakukan sekali-sekali dalam suatu waktu tertentu.¹²¹

¹¹⁸ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 26.

¹¹⁹ Qardhawi, *fi Fiqhi*, h. 76-77.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid*, h. 78.

Sehubungan dengan hal ini dikatakan dalam sebuah hadis;

أحب العمل الي الله أدومها وإن قل (متفق عليه)

Artinya: Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinyu walaupun sedikit. (Muttafaqun 'Alaih)

Dari hadis di atas, diperoleh kesan bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk selalu melakukan amalan secara terus-menerus secara rutin dan kontinyu, sebab hal demikian lebih baik dari melakukan amalan yang banyak, tapi pada waktu tertentu saja. Dan boleh jadi, amalan yang sedikit tapi kontinyu akan tumbuh sehingga mengalahkan amalan yang banyak yang dilakukan pada satu waktu.

Sehingga terdapat satu pribahasa yang sangat terkenal di kalangan masyarakat, "sesungguhnya sesuatu yang sedikit tapi terus berlangsung adalah lebih baik dari pada amalan yang banyak tapi terputus.

3.2. Prioritas Amalan Yang Luas Manfaatnya Atas Perbuatan Yang Kurang Bermanfaat

Di antara prioritas yang sebaiknya diterapkan dalam pekerjaan manusia ialah prioritas terhadap perbuatan yang banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Sebesar manfaat yang dirasakan oleh orang lain, sebesar itu pula keutamaan dan pahalanya di sisi Allah SWT.

Qardhawi berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada ibadah orang lain selama sepuluh tahun. Seorang pemimpin kadangkala mengeluarkan berbagai keputusan yang menyelamatkan ribuan bahkan berjuta orang yang dizhalimi, mengembalikan hak yang hilang kepada pemiliknya. Selain itu, dia juga mengeluarkan keputusan yang dapat memotong jalan orang yang berbuat jahat.¹²²

Sehubungan dengan itu, Rasul bersabda:

يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة (الطبراني)

Artinya: Satu hari dari imam yang adil lebih afdal dari pada ibadah enam puluh tahun. (Thabrani)

Dalam pandangan Hasan Al-Banna bahwa pemimpin harus membimbing dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas semua

¹²² Ibid, h. 91.

tugasnya di hadapan Allah. Jika ia menunaikan dengan baik dan benar kepada yang bersangkutan, maka ia akan berada di bawah naungan Allah.¹²³

Dari penjelasan di atas bahwa amalan seorang pemimpin yang adil lebih afdal, dikarenakan perannya tersebut bermanfaat buat banyak orang. Sementara seorang yang menjalankan ibadah sepanjang hari, hanya bermanfaat buat dirinya pribadi. Tentunya, ketika hal tersebut saling berhadapan dalam satu waktu maka prioritaskan amalan yang luas manfaatnya ketimbang yang kurang bermanfaat.

3.3. Prioritas Terhadap Amal Perbuatan Yang Lebih Lama Manfaatnya Dan Lebih Langgeng Kesannya.

Suatu pekerjaan lebih luas jangkauannya dan lebih lama serta kekal pengaruhnya, maka hal itu lebih dikehendaki dan diutamakan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Setiap kali suatu perbuatan itu lebih lama manfaatnya maka pekerjaan itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah SWT.¹²⁴

Menurut Qardhawi bahwa sedekah yang lebih lama manfaatnya lebih diutamakan. Disebutkan dalam sebuah hadis:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له (مسلم و بخاري)

Artinya: Apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermafaat, dan doa anak yang sholeh. (Muslim dan Bukhari)

Jika ditelaah lebih dalam tentang hal ini, maka shadaqah jariyah memiliki kelebihan, yang manfaatnya terus dirasakan walaupun orang yang memberikannya sudah tiada. Seperti harta wakaf, yang telah dikenal oleh kaum Muslimin sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang.

Dalam pribahasa Cina juga dikenal dengan istilah: "memberi jala untuk mencari ikan kepada orang miskin adalah lebih baik daripada memberikan ikan kepadanya". Kiranya dengan pribahasa tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa memberikan pekerjaan lebih baik dari pada memberikan uang. Karna dengan pekerjaan dapat menghasilkan uang, sedangkan uang belum tentu mendatangkan pekerjaan.

¹²³ Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Pemikiran Hasan Al-Banna dalam Akidah dan Hadis* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005), h. 312.

¹²⁴ Qardhawi, *fi Fiqhi*, h. 92.

4. Prioritas Dalam Perkara Yang Diperintahkan

4.1. Prioritas Perkara Pokok Atas Perkara Cabang

Perhatian utama yang harus diberikan dalam perkara yang diperintahkan ini ialah memberikan prioritas kepada perkara pokok atas cabang. Iman adalah perkara pokok, sedangkan amalan merupakan masalah cabang.

Menurut Qardhawi bahwa keimanan yang benar harus membuahkan amalan. Sejauh keimanan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan sejauh itu pula amal perbuatannya, dan sejauh itu pula dia melakukan perintah yang diberikan kepadanya, serta menjauhi larangannya.¹²⁵

Hasan Al-Banna juga menegaskan bahwa tidak ada lain agama itu selain iman kepada Allah.¹²⁶ Jika dilihat dari kedua pendapat di atas, maka iman menduduki posisi tertinggi dari amalan. Iman merupakan barometer dari pengamalan agama seseorang. Apabila iman seseorang bagus maka amal perbuatannya akan bagus pula. Namun sebaliknya, jika iman hancur, maka berpengaruh pada amal perbuatannya.

Amal perbuatan yang tidak dilandasi dengan iman yang benar tidak akan ada nilainya di sisi Allah SWT, sebagaimana didiskripsikan oleh al-Qur'an berikut ini:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Orang-orang kafir bagaikan fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya. (Q.S. An-Nur: 39).¹²⁷

Berdasarkan argumentasi di atas bahwa perkara paling utama untuk didahulukan dan harus diberi perhatian yang lebih dari pada yang lainnya. Untuk itu, mengokohkan benih-benih iman dalam hati, memurnikan tauhid,

¹²⁵ Qardhawi, *Fi-Fiqhi*, h. 111.

¹²⁶ Aziz, *Pemikiran Hasan Al-Banna*, h. 123.

¹²⁷ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 355.

dan memberantas kemusyrikan dan khurafat lebih diutamakan dari sekedar amal perbuatan lainnya. Sebab semua amal perbuatan tidak akan diberi keutamaan dari segi bentuk luarnya dan kuantitas. Karna amal perbuatan manusia akan diperhitungkan menurut keyakinan yang telah ada di dalam hatinya.

4.2. Prioritas Fardhu Atas Sunnah dan Nawafil

Pembahasan selanjutnya adalah prioritas fardhu atas nawafil. Menurut Qardhawi bahwa perkara yang termasuk di dalam fardhu ini terbagi lagi menjadi fardhu kifayah, yaitu suatu fardhu yang apabila telah dilakukan oleh seorang atau beberapa orang, maka orang yang lain tidak berdosa bila tidak melakukannya, sedangkan fardhu a'in, yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk diberi beban kewajiban (*mukallaf*).

Qardhawi juga menambahkan bahwa fardhu a'in yang berkaitan dengan hak Allah semata-mata mungkin dapat diberi toleransi, dan berbeda dengan fardhu a'in yang berkaitan dengan hak hamba-hamba-Nya. Ada seorang ulama yang berkata, "Sesungguhnya hak Allah dibangun di atas toleransi sedangkan hak hamba-hamba-Nya dibangun di atas aturan yang sangat ketat."¹²⁸

Berdasarkan argumen tersebut, maka membayar hutang harus diutamakan dari menunaikan ibadah haji. Karna hutang merupakan hak hamba-hambanya, sedangkan haji hak Allah SWT. Ia boleh melaksanakan ibadah haji jika hutangnya dilunasi atau meminta izin kepada orang yang mempunyai piutang, atau meminta pembayaran utang itu ditunda, dan meyakinkannya bahwa hutang tersebut akan dibayar tepat waktunya.

Fardhu a'in ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa macam. Ada yang kita namakan fardhu rukun (*al-fara'idh al-rukniyyah*) yang berkaitan dengan rukun Islam, yaitu syiar ibadah yang terdiri atas empat macam:

¹²⁸ Qardhawi, *fi Fiqhi*, h. 122

Shalat, zakat, puasa, dan haji. Serta fardhu lainnya yang tidak termasuk dalam kategori fardhu.¹²⁹

Menurut ulama pengikut mazhab Hanafi, bahwa yang termasuk fardhu adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil yang *qath'i*. Sedangkan yang termasuk wajib adalah sesuatu yang ditetapkan dengan dalil yang tidak *qath'i*.

Sementara itu, ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa sesuatu itu tidak dimasukkan ke dalam fardhu kecuali apabila terdapat dalam Kitab Allah. Pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa zakat fitrah itu fardhu, di sisi lain bahwa pengikut mazhab Hambali mengatakan wajib. Menurutnya, fardhu adalah sesuatu yang ditetapkan melalui al-Quran, Sedangkan wajib adalah sesuatu yang ditetapkan melalui sunnah Nabi Saw.¹³⁰

Berdasarkan argumen di atas, posisi fardhu atau wajib tetap dalam porsi yang diutamakan dari perkara nawafil lainnya. Khususnya shalat dan zakat, yang termasuk dalam golongan fardhu yang sangat mendasar. Penyebutan kata shalat dan zakat dalam al-Quran selalu dirangkaikan secara bersamaan.

Fakta di lapangan, ada sebahagian orang Islam menunaikan ibadah umrah untuk kesekian kalinya, tetapi di sisi lain mengabaikan saudara-saudaranya yang hidup dalam garis kemiskinan. Tentunnya ini bertentangan dari tujuan hukum Islam itu sendiri. Ibadah umrah hukumnya sunnah, sedangkan menolong orang dari kelaparan hukumnya wajib. Karna hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial.

Manusia adalah makhluk sosial sebagaimana dikatakan oleh ilmuwan modern. Seseorang akan sedikit nilainya kalau dia sendirian, dan akan banyak nilainya kalau dia bersama-sama orang ramai. Bahkan dia dianggap tiada ketika dia sendirian, dan baru dianggap ada ketika dia dengan kumpulannya. Atas dasar itu, kewajiban yang berkaitan dengan hak

¹²⁹ *Ibid*, h. 114.

¹³⁰ *Ibid*

orang ramai atau umat harus lebih diutamakan daripada kewajiban yang berkaitan dengan hak individu.¹³¹

4.4. Prioritas Amalan Hati Atas Amalan Anggota Badan

Di antara amalan yang sangat dianjurkan menurut pertimbangan agama ialah amalan batiniah yang dilakukan oleh hati manusia. Ia lebih diutamakan daripada amalan lahiriah yang dilakukan oleh anggota badan, dengan beberapa alasan.¹³²

Pertama, karena sesungguhnya amalan yang lahiriah itu tidak akan diterima oleh Allah SWT selama tidak disertai dengan amalan batin yang merupakan dasar bagi diterimanya amalan lahiriah itu, yaitu niat.

Kedua, karena hati merupakan hakikat manusia, sekaligus menjadi poros kebaikan dan kerusakannya.¹³³

5. Prioritas Dalam perkara-perkara Yang Dilarang

Sama halnya dengan prioritas pada perkara yang diperintahkan, prioritas dalam perkara yang dilarang juga memiliki tingkatan. Yang paling tinggi ialah kufur kepada Allah SWT dan yang paling rendah ialah perkara yang makruh tanzih, atau yang dikatakan dengan *khilaf al-awla* (bila meninggalkannya, maka hal ini adalah lebih baik).

Kekufuran terhadap Allah SWT juga bertingkat-tingkat dan berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹³⁴ Qardhawi membaginya kepada kufur atheis, kufur syirik, dan kufur ahli kitab. Kufur atheis adalah tidak mengakui ketuhanan, kenabian, kerasulan, dan pahala di akhirat kelak, Bahkan mereka adalah sebagaimana pendahulu mereka yang dikatakan di dalam Al-Quran:

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

Artinya: "Dan tentu mereka akan mengatakan (pula): 'Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan.'" (Q.S. al-An'am: 29).¹³⁵

¹³¹ *Ibid*, h. 124

¹³² *Ibid*, h. 196.

¹³³ *Ibid*.

¹³⁴ *Ibid*, h. 135

¹³⁵ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 131.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian orang atheis: "Hidup ini hanyalah lahir dari rahim kemudian ditelan oleh tanah, dan tidak ada apa-apa lagi selepas itu."¹³⁶

Uraian di atas memberikan bukti bahwa dunia sebagai sarana yang pertama dan terakhir untuk hidup, jadi lakukan apa yang bisa diperbuat untuk kelangsungan hidup di dunia.

Sedangkan kufur syirik adalah percaya tentang adanya Tuhan, yang menciptakan langit, bumi, dan manusia, serta yang memberikan rizki, kehidupan, dan kematian. Namun, di sisi lain mengkhianati tauhid *rububiyah* atau yang disebut tauhid *uluhiyyah*, dengan menyembah tuhan selain Allah.¹³⁷ Sebagaimana yang disinyalir oleh al-Quran:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

Artinya: "Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?,' niscaya mereka akan menjawab: 'Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.'" (Q.S. az-Zukhruf: 9).¹³⁸

Selanjutnya, kufur ahli kitab yang merupakan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka mendustakan kerasulan Muhammad saw, yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah-Nya yang terakhir, dan diberi kitab suci yang abadi, yang dalam satu segi membenarkan Taurat dan Injil, dan dari segi yang lain melakukan perbaikan ajaran yang terdapat pada kedua kitab suci tersebut. Sehubungan dengan hal ini, Allah SWT berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَآخِذُوا

بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: "Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ *Ibid*, h. 136

¹³⁸ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 489.

meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu ..." (Q.S. al-Ma'idah: 48)¹³⁹

Satu hal yang sangat penting di sini dalam pembahasan ini ialah kemampuan untuk membedakan tingkat kekufuran, kemusyrikan, dan kemunafiqan. Setiap bentuk kekufuran, kemusyrikan dan kemunafiqan ini ada tingkat-tingkatnya.

Qardhawi berpendapat bahwa *nash-nash* agama menyebutkan kekufuran, kemusyrikan, dan kemunafiqan hanya dalam satu istilah, yakni kemaksiatan. Penggunaan istilah-istilah perlu kiranya diperhatikan, sehingga tidak mencampur adukkan antara berbagai istilah tersebut, menuduh sebagian orang telah melakukan kemaksiatan berupa kekufuran yang paling besar (yakni ke luar dari agama) padahal mereka sebenarnya masih Muslim.¹⁴⁰

Ibn Qayyim dalam buku *al-Madarij Salikin* mengatakan bahwa "Kekufuran itu adalah dua macam: kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar adalah penyebab kekalnya seseorang di api nereka, sedangkan kufur kecil hanya menyebabkan ancaman Allah SWT dan tidak kekal di api neraka."¹⁴¹

Kekufuran yang paling besar adalah kufur atheis, kufur syirik dan kufur ahli kitab, sedangkan kekufuran paling kecil adalah kekufuran yang berbentuk kemaksiatan terhadap agama, seperti: orang yang meninggalkan shalat karena malas.¹⁴²

Dalam sebuah Hadis dinyatakan:

بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة (رواه مسلم, ابو داود, الترميزي, وابن ماجه)

Artinya: Batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan shalat. (Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah)

Dari keterangan Hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir. Akan tetapi, menurut jumhur ulama bahwa mereka tergolong orang yang berbuat maksiat, atau fasiq, dan tidak kafir.

Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah mendukung pendapat tersebut, bahwa mereka tidak kafir. Asal orang tersebut tidak mengingkarinya dan

¹³⁹ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 116.

¹⁴⁰ *Ibid*, h. 142

¹⁴¹ Ibn Qayyim Jauziyyah, *Madarijul Salikin* (Beirut: Darul Kutub al-'Arabi, 1973), juz 1, h. 344.

¹⁴² Qardhawi, *fi Fiqhi*, h. 143.

mengabaikannya. Maka ia harus bertobat agar tidak mengulangi perbuatannya.¹⁴³ Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa ini merupakan pendapat kebanyakan fuqaha, dan juga pendapat imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak termasuk kafir, hanya pelaku maksiat. Bagi pelakunya, dituntut untuk bertaubat kepada Allah untuk menebus dosanya tersebut.

Kemunafikan Besar Dan Kemunafikan Kecil

Kalau di dalam kekufuran dan kemusyrikan ada yang besar dan ada juga yang kecil, maka begitu pula halnya dengan kemunafiqan. Ia juga ada yang besar dan ada pula yang kecil. Kemunafiqan besar adalah kemunafiqan yang berkaitan dengan aqidah, yang mengharuskan pelakunya tetap tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Bentuknya ialah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam. Beginilah bentuk kemunafiqan pada zaman Nabi saw, yang ciri-cirinya disebutkan di dalam al-Qur'an dan di jelaskan kepada hamba-hamba yang beriman, agar mereka berhati-hati terhadap orang-orang munafiq, sehingga mereka sedapat mungkin menjauhi perilaku mereka.¹⁴⁴

Sedangkan kemunafiqan kecil ialah kemunafiqan dalam amal perbuatan dan perilaku, yaitu orang yang berperilaku seperti perilaku orang-orang munafiq, meniti jalan yang dilalui oleh mereka, walaupun orang-orang ini sebenarnya memiliki aqidah yang benar.¹⁴⁵

Kemusrikan Besar dan Kemusrikan Kecil

Sebagaimana adanya pembagian kategori besar dan kecil dalam kekufuran, begitu pula dalam kemusyrikan. Ada yang besar dan ada pula yang kecil.

Kemusyrikan yang besar telah diketahui bersama, sebagaimana dikatakan oleh Ibn al-Qayyim: "Yaitu mempersekutukan sesuatu dengan Allah SWT. Mencintai sesuatu sebagaimana dia mencintai Allah. Inilah kemusyrikan yang setara dengan kemusyrikan karena menyamakan tuhan-tuhan orang musyrik dengan Tuhan alam semesta. Dan oleh karena itu, mereka berkata kepada tuhan-tuhan mereka ketika di neraka kelak, 'Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ *Ibid*, h. 147-148

¹⁴⁵ *Ibid*,

dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan alam semesta.¹⁴⁶

Kemusyrikan seperti ini tidak dapat diampuni kecuali dengan tobat kepada-Nya, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT:

...إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ...

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya..." (Q.S. an-Nisa': 48)¹⁴⁷

"Sedangkan kemusyrikan kecil adalah seperti riya', memamerkan diri kepada makhluk Allah, bersumpah dengan selain Allah. Di antara bentuk kemusyrikan lainnya ialah sujudnya seorang murid kepada syaikhnya. Orang yang bersujud, dan orang yang disujudi dianggap sama-sama melakukan kemusyrikan.¹⁴⁸

Kemaksiatan Besar Yang Dilakukan Oleh Hati Manusia

Dosa-dosa besar itu tidak hanya terbatas kepada amalan lahiriah, sebagaimana anggapan orang banyak, akan tetapi kemaksiatan yang lebih besar dosanya dan lebih berbahaya ialah yang dilakukan oleh hati manusia. Amalan yang dilakukan oleh hati manusia adalah lebih besar dan lebih utama daripada amalan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Begitu pula halnya kemaksiatan yang dilakukan oleh hati manusia juga lebih besar dosanya dan lebih besar bahayanya.¹⁴⁹

Bid'ah dalam Aqidah

Sebagai tambahan penjelasan bagi kemaksiatan, dalam syariah agama ini kita mengenal apa yang disebut dengan bid'ah. Yaitu sesuatu yang diada-adakan oleh manusia dalam urusan agama. Baik bid'ah yang berkaitan dengan aqidah yang dinamakan dengan bid'ah ucapan, maupun bid'ah yang berkaitan dengan amalan.

Bid'ah-bid'ah ini merupakan salah satu jenis perkara yang diharamkan tetapi berbeda dengan kemaksiatan yang biasa. Sesungguhnya pelaku bid'ah ini

¹⁴⁶ *Ibid*, h. 146

¹⁴⁷ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 86.

¹⁴⁸ Qardhawi, *fi Fiqhi*, h. 147

¹⁴⁹ *Ibid*, h. 150

mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan bid'ah-bid'ah tersebut, dan berkeyakinan bahwa dengan bid'ahnya itu dia telah melakukan ketaatan terhadap Allah dan beribadah kepada-Nya. Dan inilah yang paling membahayakan.

Bid'ah itu sendiri bisa berupa keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah saw dan ajaran yang terdapat di dalam Kitab Allah. Dan bid'ah untuk jenis ini kita sebut dengan bid'ah dalam aqidah (*al-bid'ah al-i'tiqadiyyah*) atau bid'ah dalam ucapan (*al-bid'ah al-qawliyyah*); yang sumbernya ialah mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Perkara ini termasuk salah satu perkara haram yang sangat besar.¹⁵⁰

Syubhat

Setelah tingkatan perkara-perkara kecil yang diharamkan, maka di bawahnya adalah syubhat. Yaitu perkara yang tidak diketahui hukumnya oleh orang banyak, yang masih samar-samar kehalalan maupun keharamannya. Perkara ini sama sekali berbeda dengan perkara yang sudah sangat jelas pengharamannya.¹⁵¹

Barangsiapa yang masih ragu-ragu terhadap suatu perkara, dan belum jelas kebenaran baginya, maka perkara itu dianggap syubhat, yang harus dia jauhi untuk menyelamatkan agama dan kehormatannya.

Makruh

Bagian paling rendah dalam rangkaian perkara-perkara yang dilarang adalah perkara makruh; yaitu makruh tanzih. Sebagaimana diketahui, makruh ini ada dua macam; makruh tahrimi dan makruh tanzih. Makruh tahrimi ialah perkara makruh yang lebih dekat kepada haram; sedangkan makruh tanzih ialah yang lebih dekat kepada halal. Dan itulah yang dimaksudkan dengan istilah makruh pada umumnya.

Perkara yang makruh sebagaimana didefinisikan oleh para ulama ialah perkara yang apabila ditinggalkan kita mendapatkan pahala, dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Oleh karena itu, tidak ada siksa bagi orang yang melakukan perkara yang dianggap makruh tanzih. Hanya saja, ia akan

¹⁵⁰ *Ibid*, h. 166.

¹⁵¹ *Ibid*, h. 168.

dikecam apabila melakukan sesuatu yang pantas mendapatkan kecaman apalagi jika ia melakukannya berulang-ulang.

Akan tetapi, kita tidak perlu menganggap mungkar tindakan semacam ini (makruh tanzih); agar mereka tidak terjebak dalam kesibukan memerangi hal-hal yang makruh padahal di saat yang sama mereka sedang melakukan hal-hal yang jelas diharamkan oleh agama.¹⁵²

6. Prioritas Dalam Bidang Reformasi

6.1. Memperbaiki Diri Sebelum Memperbaiki Sistem

Menurut Qardhawi bahwa memberikan perhatian terhadap pembinaan individu lebih diprioritas sebelum membangun masyarakat, atau memperbaiki diri sebelum memperbaiki sistem dan institusi. Sebagaimana istilah yang dipakai oleh al-Qur'an yang berkaitan dengan perbaikan diri ini; yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: "...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..." (Q.S. ar-Ra'd: 11)¹⁵³

Ayat di atas merupakan dasar bagi setiap usaha perbaikan, perubahan, dan pembinaan sosial. Yaitu usaha yang dimulai dari individu, setelah itu orang lain. Jika pondasinya kokoh maka lain akan kokoh juga.

As-Sa'adi (w. 1376 H) dalam tafsirnya *Kalam Al-Mannan* mengatakan bahwa seseorang tidak akan memperoleh kenikmatan hidup, sebelum ia merubah kehidupannya dari kekufuran kepada keimanan, dari kemaksiatan kepada ketaatan, dan dari kesombongan kepada mensyukuri ni'mat Allah SWT.¹⁵⁴

Abu Zahra sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Qorib bahwa syari'at Islam memfokuskan hukum-hukumnya kepada tiga aspek sebagai berikut: *pertama*, memperbaiki individu agar menjadi sumber kebaikan bagi

¹⁵² *Ibid*, h. 174-175

¹⁵³ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 250.

¹⁵⁴ Abd. Rahman bin Nasir As-Sa'adi, *Tafsir Kalam Al-Mannan* (Mekkah: Mua'asasah Risalah, 2000), Juz 1. h. 414.

masyarakat. *Kedua*, Menegakkan keadilan dalam masyarakat islam. *Ketiga*, ada sasaran yang pasti dalam hukum Islam.¹⁵⁵

Maka oleh karna itu, Qardhawi menambahkan bahwa diri harus dibenahi dengan iman, yaitu menanamkan aqidah dengan benar dalam hati. Juga mengenalkan diri kepada prinsip dan perjalanan serta tujuan hidup di dunia. Tanpa iman manusia akan menjadi debu-debu halus yang tidak berharga di alam wujud ini, dan sama sekali tidak bernilai jika dihadapkan kepada kumpulan benda di alam semesta yang sangat besar.¹⁵⁶

Berdasarkan argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa perbaikan individu (diri) lebih diprioritaskan dari perbaikan sistem atau institusi. Perbaikan diri merupakan suatu hal yang harus dilakukan sebelum memperbaiki hal yang lebih besar, dalam hal ini institusi. Kenapa demikian, karna diri merupakan salah satu unsur penggerak sebuah institusi.

6.2. Meninggalkan Larangan Atau Mengerjakan Perintah?

Timbul pertanyaan dari judul tersebut, manakah yang lebih utama dan diprioritaskan di sisi Allah, meninggalkan larangan dan yang diharamkan ataukah mengerjakan perintah-Nya dan mentaati-Nya?

Terlebih dahulu, alangkah baiknya jika penulis mendefenisikan makna dari perintah dan larangan dalam Islam. Kata perintah dalam bahasa Arab disebut "*amr*". Adapun defeniskan *amr* menurut istilah Ushul Fiqh, maka terdapat perbedaan. Menurut Ulama mazhab Hanafi dan Maliki mendefenisikan *amr* dengan sebagai suatu lafaz yang menunjukkan tuntutan melakukan sesuatu yang diperintahkan dari pihak yang lebih tinggi.¹⁵⁷ Maksudnya, tuntutan perbuatan itu datangnya dari orang yang lebih tinggi dari orang yang diperintah. Jika tuntutan itu datang dari orang yang lebih rendah dan ditujukan kepada yang lebih tinggi dengan cara merendahkan diri dan mengharapkan pertolongan, maka tidak disebut *amr*, tetapi disebut doa. Sedangkan menurut Ibn Subki dari mazhab Syafi'i tidak

¹⁵⁵ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), h. 169-170.

¹⁵⁶ Qardhawi, *fi Fiqhi*, h. 179

¹⁵⁷ M. Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Mesir: Darul Fikr, 1958), h. 176.

mensyaratkan, bahwa yang memerintahkan harus lebih tinggi. Namun agaknya, pendapat pertama lebih kuat.¹⁵⁸

Selanjutnya, larangan dalam bahasa Arab disebut "*nahy*". Ulama Ushul Fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna *nahy*. Sebahagian ulama mendefinisikan bahwa *nahy* merupakan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang datang dari pihak yang lebih tinggi terhadap yang dibawahnya. Sebahagian lagi mendefinisikan tanpa menyebut dari pihak yang lebih tinggi terhadap yang lebih rendah. Misalnya, larangan berzina, mencuri, dan minuman keras terhadap orang lain berarti tuntutan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang disebutkan itu.¹⁵⁹

Jumhur ulama mengatakan, bahwa larangan menunjukkan kesegeraan dan pengulangan, berbeda dengan perintah. Kesegeraan dan pengulangan merupakan suatu kemestian dalam larangan, karena dengan dua cara itulah larangan terbukti dilaksanakan.

Berbeda dengan al-Baidhawi dan al-Razi dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa larangan itu sendiri tidak menunjukkan kepada pengulangan maupun kesegeraan. Sebab larangan kadangkala menunjukkan pengulangan seperti larangan Allah untuk tidak berzina. Sedangkan larangan yang tidak menunjukkan pengulangan. Misalnya dokter berkata kepada pasien: jangan banyak bergerak. Ini tidak berarti selamanya tidak boleh bergerak.¹⁶⁰

Berdasarkan argumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menjahui larangan berarti seseorang sudah mencapai pada ketaatan.

Sebahagian ulama mengatakan, "meninggalkan larangan lebih penting daripada melakukan perintah." Mereka mengeluarkan pernyataan itu berdasarkan dalil hadits shahih yang disepakati keshahihannya, yang disebutkan oleh al-Nawawi dalam al-Arbain-nya, dan juga disebutkan dalam Syarh Ibn Rajab dalam Jami'-nya; yaitu:

¹⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islam* (Beirut: Daril Kutub, 1986), h. 219.

¹⁵⁹ Qorib, *Ushul Fiqh*, h. 149

¹⁶⁰ *Ibid*, h. 153.

إِذَا نَهَيْتَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتَكُمْ بِأَمْرٍ، فَاتَّبِعُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

(متفق عليه)

Artinya: "Apabila aku melarangmu dari sesuatu, maka jauhilah dia; dan apabila aku memerintahkanmu tentang suatu perkara maka kerjakanlah dia sesuai dengan kemampuanmu. (Mutaqun 'Alaih)

Dari Hadits tersebut dapat dipahami bahwa larangan lebih diutamakan daripada perintah, karena sesungguhnya dalam larangan tidak dikenal adanya keringanan (*rukhsah*) dalam suatu perkara, sedangkan perintah dikaitkan dengan kemampuan orang yang hendak mengerjakannya.

.¹⁶¹

Menurut Jumhur ulama bahwa Allah tidak mensyari'atkan hukum-hukumnya, melainkan karena ada berbagai maksud umum yang terkandung di balik syari'at itu sendiri. Maksud Allah tersebut pada akhirnya bermuara pada: pemeliharaan kemaslahatan dan kepentingan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Wujud dari kemaslahatan itu ialah: menarik manfaat dan menolak bahaya dan kerusakan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Jelaslah maksud tersebut ialah terwujudnya kehidupan manusia di dunia yang penuh dengan keamanan, kedamaian, keharmonisan, ketertiban, dan kesejahteraan, serta jauh dari kekacauan dan kerusakan. Selanjutnya di akhirat manusia dapat mencapai kebahagiaan abadi di surga kenikmatan dan selamat dari azab Allah yang amat mengerikan di neraka yang penuh dengan kesengsaraan.¹⁶²

Maka dapat disimpulkan bahwa setiap larangan ada kemaslahatan. Menjauhi hal-hal yang diharamkan walaupun jumlahnya sangat sedikit lebih utama daripada memperbanyak ketaatan yang hukumnya sunnah. Karena menjauhi larangan hukumnya fardhu dan memperbanyak ketaatan dalam hal yang sunnah hukumnya sunnah.

6.3. Mengapa Pembinaan Lebih Diberi Prioritas ?

¹⁶¹ Qardhawi, *fi Fiqhi*, h. 203

¹⁶² Qorib, *Usul Fiqh*, h. 171.

Mengapa pembinaan lebih diberi prioritas daripada peperangan? Dalam memberikan jawaban bagi pertanyaan di atas dapat kami jelaskan beberapa hal berikut ini: ¹⁶³

Pertama, sesungguhnya peperangan dalam Islam bukan sembarang perang. Ia adalah peperangan dengan niat dan tujuan yang sangat khusus. Ia adalah peperangan dalam membela agama Allah SWT.

Sikap melepaskan diri dari berbagai dorongan duniawi tidak dapat muncul dengan tiba-tiba, tetapi harus melalui pembinaan yang cukup panjang, sehingga dia melakukan ajaran agamanya hanya untuk Allah

Kedua, sesungguhnya hasil perjuangan yang ingin dinikmati oleh orang-orang Islam yang ikut berperang ialah kemenangan mereka atas kekafiran. Kemenangan dan kekuasaan ini tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman dan melaksanakan tugas serta kewajibannya.

Ketiga, menurut sunnatullah, kedudukan itu tidak akan dapat terwujud, kecuali setelah orang yang berhak memperolehnya lulus dari berbagai ujian Allah terhadap hati mereka, sehingga dapat dibedakan antara orang yang buruk hatinya dan orang yang baik hatinya. Itulah salah satu bentuk pendidikan praktis yang dialami oleh para nabi dan orang-orang yang menganjurkan orang lain untuk berpegang kepada ajaran Allah pada setiap zaman.

Imam Syafi'i pernah ditanya, "Manakah yang lebih utama bagi orang mu'min, mendapatkan ujian atau mendapatkan kedudukan di muka bumi ini?" Dia menjawab, "Apakah ada pemberian kedudukan sebelum terjadinya ujian? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan kedudukan kepada Yusuf setelah dia mengalami ujian dari Allah, sebagaimana yang difirmankan-Nya:

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ

Artinya: "Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju ke mana saja dia kehendaki di bumi Mesir itu..." (Q.S. Yusuf: 56)¹⁶⁴

¹⁶³ Qardhawi, *fi Fiqhi*, h. 186-187

Penerapan Hukum Syari'ah Ataupun Pembinaan Dan Informasi

Terjadi suatu perdebatan di sini bahwasanya kebanyakan orang-orang yang bekerja di lapangan Islam khususnya orang-orang yang sangat ambisius memberikan perhatian yang sangat besar kepada persoalan yang mereka sebut "penerapan syariah Islam". Mereka hanya memberikan perhatian kepada satu segi saja, yaitu penerapan hukum Islam, terutama hukum hudud, qishas, dan ta'zir.¹⁶⁵

Sesungguhnya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pekerjaan tersebut merupakan salah satu bagian dari Islam, yang tidak boleh kita lalaikan, atau kita berpaling darinya.¹⁶⁶

Akan tetapi kalau kita sangat berlebihan memberikan perhatian kepadanya dan membicarakannya, serta menganggapnya sebagai masalah yang utama dan puncak tujuan kita, maka sesungguhnya hal ini akan membawa kesan yang buruk terhadap pemikiran Islam, dan amal Islami, atau kesan yang tidak baik dalam pemikiran masyarakat awam.

Keadaan seperti ini dapat dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, yang dapat membahayakan syariah dan da'wahnya. Saya selalu mengatakan, "Sesungguhnya hukum-hukum saja tidak akan dapat menciptakan masyarakat, dan tidak dapat membangun umat. Sesungguhnya yang dapat membentuk masyarakat dan membangun umat adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian hukum-hukum tersebut memberikan perlindungan dan perisai kepadanya."¹⁶⁷

Oleh sebab itu, kita mesti memberikan perhatian terhadap persoalan yang hakiki ini dari segi pemikiran dan tindakan. Kita harus membuat rencana pengembangan dan rancangan yang sesuai untuk mempersiapkan "Pendidikan Islam yang Sempurna dan Modern" yang terus mengikuti perkembangan anak-anak Muslim sejak dari buaian, hingga mereka keluar dari universitas.

Di samping itu kita juga mesti membuat penelitian dan pengembangan dalam bidang lainnya, misalnya dalam bidang informasi dan kebudayaan, yang memiliki pengaruh dan kesan yang luar biasa terhadap kehidupan individu dan

¹⁶⁴ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 242.

¹⁶⁵ Qardhawi, *fi Fiqhi*, h. 194

¹⁶⁶ Yusuf Qardhowi, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Al-Ladzi Nan Syuduhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), h. 157-158

¹⁶⁷ *Ibid*, h. 195

masyarakat. Perangkat informasi yang membentuk pemikiran, kecenderungan, perasaan, trend pemikiran dan jiwa manusia.

Dalam keadaan apapun, bidang informasi ini tidak boleh kita berikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Islam, sebagai rujukan yang paling tinggi dalam kehidupan kaum Muslimin dan jamaah Muslim, dalam bergaul, berpikir dan berperilaku.¹⁶⁸

Pada tahun-tahun terakhir ini saya telah menyaksikan beberapa orang seniman dan artis yang bertobat, dan para bintang film wanita. Akan tetapi kebanyakan mereka telah menjauhkan diri dari seni dan para seniman, untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka lari membawa agamanya.

Sebetulnya, ada tindakan yang lebih baik yang dapat mereka lakukan. Ialah tetap berada dalam bidang sulit itu, dan mempergunakan perkataan Umar bin Khattab setelah dia masuk Islam sebagai pedoman mereka: "Demi Allah, tidak ada suatu tempat yang dahulu saya pergunakan untuk menyebarkan kejahiliyahan kecuali tempat itu harus saya pergunakan juga untuk menyebarkan Islam."¹⁶⁹

BAB IV

KONSEP FIQIH PRIORITAS YUSUF QARDHOWI

A. Skala Prioritas Dalam Memberikan Bantuan Kepada Kaum Muslimin Terzhalimi atas Melaksanakan Ibadah Haji

Pada dasarnya pemahaman Qardhawi tentang prioritas amal cukup unik. Keunikan tersebut terletak pada bagaimana beliau meletakkan prioritas amal dalam membantu kaum Muslimin yang terzhalimi, disiksa, bahkan ada yang diusir dari negerinya sendiri.

Dapat disaksikan di beberapa media masa, bagaimana kekejaman Israel membantai umat Islam di Palestina. Mereka diusir dari kampung halamannya, rumah-rumah dirobohkan. Hasil pertanian diambil, dan lain sebagainya. Tidak hanya di Palestina, di Bosnia juga umat Islam mengalami hal yang sama.

¹⁶⁸ *Ibid*, 196

¹⁶⁹ *Ibid*

Fakta di lapangan menunjukkan bagaimana sikap umat Islam dunia yang statis terhadap agresi Yahudi di Palestina dan agresi Serbia di Bosnia. Mereka membiarkan saudaranya seaqidah dianiyaya, disiksa, bahkan ada yang dibunuh yang sadis. Problematika tersebut dianggapnya bukan tanggung jawab umat Islam secara umum.

Timbul pertanyaan, bagaimana cara membantu kaum Muslimin dari ancaman pemusnahan? Apakah harus mengangkat senjata melawan orang-orang kafir sebagai wujud dari jihad? Ataupun mengirimkan bantuan berupa dana ?

Sebelum dijawab lebih rinci, ada baiknya penulis jelaskan maksud dari jihad tersebut. Karna makna jihad diinterpretasikan dengan makna yang negatif.

Dalam pandangan orientalis dan Barat secara umum, jihad menurut mereka adalah perang suci (*holy war*) untuk menyebarkan agama Islam.¹⁷⁰ Bernard Shaw sebagaimana dikutip Muhammad Husein Fadlullah mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang.¹⁷¹

Dari pemahaman di atas muncul pemahaman bahwa jihad sebagai legalitas formal agama untuk melakukan suatu tindakan terorisme. Yang pada akhirnya memberikan stigma bahwa Islam adalah agama terorisme.

Salman A'udah memberikan defenisi, bahwa jihad pada dasarnya merupakan perintah syar'i sebab tercantum dalam *nash* al-Quran pada masa itu yang mengizinkan kaum Muslimin untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka.¹⁷² Dalam hal ini, ia membagi bahwa jihad dalam sejarah Islam melalui beberapa tahapan; pertama, kaum Muslimin diperintahkan untuk berjihad melalui da'wah secara damai. Kedua, kaum Muslimin dibolehkan berperang bagi mereka yang terzhalmi. Ketiga, diperintahkan memerangi orang yang memerangi mereka, Keempat, Kaum Muslimin diperintahkan untuk memerangi semua kaum musrikin sebagaimana mereka telah memerangi kaum Muslimin.¹⁷³

¹⁷⁰ Jhon L. Esposito, *Ancaman; Mitos atau realitas?* Terj: Aliwiyah Abdurrahman dan Missi (Bandung: Mizan, 1985), h. 38

¹⁷¹ Muhammad Husein Fadlullah, *Islam dan Logika Kekuatan*, ter: Afif Muhammad (Bandung: Mizan, 1985), h. 38

¹⁷² Salman A'udah, *Jihad; Sarana Menghilangkan Ghirbah*, terj: Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), h. 14

¹⁷³ Syarifah Mudrika, *Tesis; Konsep Jihad* (PPS-IAIN Medan, 2013), h. 14

Pendapat A'udah memberikan pengertian bahwa jihad dalam konteks perang di sini terjadi secara berangsur-angsur sebagaimana Allah memerintahkannya kepada Rasulullah Saw. Ini juga memberikan pemahaman bahwa dibolehkan berperang pada keadaan terpaksa sebagai resistensi diri dan membela hak. Jelaslah bahwa jihad bagi umat Islam bersifat pasif bukan aktif.

Selanjutnya, Hasan al-Banna sebagaimana dalam bukunya Yusuf Qardhawi memiliki pandangan yang juga memaknai jihad dalam konteks yang lebih luas. Bahkan jihad dalam pandangan al-Banna dapat dikatakan masuk dalam ranah politik. Jihad bisa berbentuk perjuangan dengan lisan, tulisan, dan tangan berupa pernyataan tentang kebenaran yang harus dijunjung terutama kekuasaan yang tiran dan zalim.¹⁷⁴

Qardhawi juga memberikan pengertian yang lebih luas tentang jihad. Aktivitas jihad dapat terimplementasikan dalam aspek-aspek kemasyarakatan seperti politik, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya ia memberi contoh, jihad dalam konteks pendidikan militer misalnya, tidak hanya bernuansa hal-hal yang berhubungan dengan persoalan perang, akan tetapi bagaimana jihad militer ini terintegrasi dengan keimanan, akhlak, dan semangat. Sebab, kata jihad yang sering disandingkan dengan kata *anfus* mengisyaratkan makna demikian.¹⁷⁵

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat ditarik jawaban dalam konteks saat ini mereka lebih butuh bantuan berupa dana baik berupa sandang pangan ketimbang harus ikut pergi ke medan pertempuran. Hal ini, sesuai dengan yang diucapkan biro politik Hamas Khalid Misa'al dalam konferensinya dengan mahasiswa Islam di Sudan.

Sementara itu, umat Islam di belahan negara lain masih sibuk untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka rela mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk menunaikan ibadah tersebut. Padahal sudah ada ketentuan yang jelas dari Al-Quran dalam surah At-Taubah: 19-21, yang menjelaskan bahwa jenis perbuatan perjuangan itu lebih utama dari pada jenis perbuatan ibadah haji.

Menurut Qardhawi bahwa telah ada ketetapan syari'ah yang menyatakan bahwa kewajiban yang perlu dilakukan dengan segera harus didahulukan atas

¹⁷⁴ Yusuf Qardhawi, *Pendidikan dan Madrasah Hasan Al-Banna*, Ter: Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 74

¹⁷⁵ Mudrika, *Tesis*, h. 15.

kewajiban yang bisa ditangguhkan.¹⁷⁶ Ibadah haji dalam hal ini merupakan ibadah yang bisa ditangguhkan, sedangkan penyelamatan kaum Muslimin dari ancaman pemusnahan mereka karena kelaparan, penyiksaan, merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan.

Dari sini Qardhawi memahami bahwa ukhuwah Islamiyyah dalam diri umat Islam sudah hilang. Ukhuwah Islamiyah pada tataran kehidupan umat Islam, kiranya perlu dipelajari bagaimana petunjuk al-Quran mengenainya. Kitab suci al-Quran terlihat memberi petunjuk yang cukup objektif, luas, dan kompetitif mengenai ukhuwah Islamiyah. Hal tersebut dapat kita pelajari pada rentetan ayat berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah pada Allah agar kamu mendapat rahmat.* (Al-Hujurat: ayat 10).

Ayat di atas, memberikan redaksi yang spesifik mengenai ukhuwah Islamiyah, ketika digunakan kata *ikhwah*. Di samping itu kata *ikhwan* untuk persaudaraan. Kata *ikhwah* selalu digunakan untuk persaudaraan berdasarkan tali darah, dan kata *ikhwan* digunakan untuk persaudaraan berdasarkan pertalian-pertalian lain. Kecuali pada ayat di atas persaudaraan berdasarkan pertalian agama digunakan kata *ikhwah*, yang semestinya untuk persaudaraan berdasarkan pertalian hubungan darah. Ini menunjukkan betapa pentingnya persaudaraan itu, sehingga saudara seagama harus diperlakukan sebagai saudara kandung sendiri.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Qardhawi, *Fi- Fiqhi*, h. 16

¹⁷⁷ Sahrin Harahap, *Islam Dinamis*, (Yogyakarta: Tiara Kencana, 1997), h. 125.

Dari pendapat beliau ini, diperoleh kesan bahwa Qardhawi selalu mengedepankan kemaslahatan dalam ijtihadnya. Dan kemaslahatan inilah yang menjadi titik point prioritas dalam menentukan amal. Beliau juga merujuk kepada al-Quran dan Hadis.¹⁷⁸

Menurut Yusuf Qardhowi bahwa falsafah dan aturan hidup harus diambil dari al-Quran. Prinsip hidup dan sistem kepercayaan, ibadah dan keluhuran akhlak, kontrol diri, lurusnya pikiran, tertibnya pergaulan, terciptanya keadilan, kebahagiaan hidup, tegaknya nilai-nilai masyarakat, semua itu tidak akan tercapai kecuali jika dibangun atas dasar hidayah al-Quran.¹⁷⁹ Ini Artinya bahwa semua hidup ini disandarkan kepada al-Quran sebagai pedoman hidup seorang muslim sejati.

Dengan demikian, dapat dilihat dari beberapa hasil karyanya, bahwa beliau selalu mengikat pendapat-pendapatnya dengan nash al-Quran dan Sunnah yang semuanya berada di bawah koridor maksud syari'ah (*legal objektif*).

Al-Qardhawi menurut hemat penulis memiliki keunggulan dan ciri khas tersendiri dalam setiap buku yang dituliskannya. Di samping karena kemudahan bahasa yang dipakainya, analisa yang tajam namun berdalil, uraian yang panjang dan komprehensif, walaupun sedang mengkritisi pendapat orang lain, masih tetap santun. Inilah yang membuat syaikh ini tetap disegani oleh siapapun.

Interpretasi tentang Qardhawi ini, tampaknya lebih sesuai dengan penalaran umat dewasa ini. Beliau sebagai pembawa ide-ide baru guna membangun kembali dunia Islam yang tenggelam dalam keterbelakangan, kepesimisan, dan kedangkalan wawasan dalam menghadapi tantangan zaman.

B. Skala Prioritas dalam Belajar Atas Da'wah

Sebagaimana pengamatan Qardhawi terhadap aktivitas pemuda Islam, bahwa seorang remaja yang memiliki prestasi yang gemilang meninggalkan bangku sekolahnya, dikarnakan ikut berpartisipasi dalam da'wah dan tabligh.

Da'wah secara bahasa adalah ajakan, panggilan, undangan. Da'wah secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntunan-

¹⁷⁸ Mustafa Khan, *Asar Ikhtilaf Fi Qawaid Ushuliyah* (Beirut: Muassasah Risalah, 2003), h. 19

¹⁷⁹ Yusuf Qardhowi, *Al-Quran Menyuruh Kita Sabar* terj. As Sabr Fi Al-Quran terj. Aziz Salim Basyarahil (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 8.

tuntunan, bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideologi pendapat-pendapat pekerjaan yang tertentu.

Sedangkan da'wah menurut Islam adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.¹⁸⁰

Berdasarkan pengertian di atas pengertian da'wah dalam pembahasan ini ialah da'wah menurut Islam. Karena untuk mengajak manusia ke jalan yang benar dibutuhkan ilmu dan kemampuan.

Belajar merupakan proses untuk mendapatkan profesi, menurut Qardhawi jika seorang Muslim meninggalkan profesi mereka, lalu siapa lagi yang hendak melakukan perbuatan yang membawa kemaslahatan untuk kaum Muslimin?¹⁸¹

Belajar sama urgennya seperti da'wah, Kamal Salamah mengatakan bahwa dalam surat Al-Muddatsir: 1-4, merupakan penggugat tekad Rasulullah agar segera bangkit guna memikul misi risalah yang diterima dari Tuhannya, dan selanjutnya disampaikan kepada manusia. Maka Nabi pun melangkah kakinya maju kedepan mendakwahkan risalah yang dia emban tanpa menghiraukan berbagai halangan dan rintangan.¹⁸²

Pendapat Qardhawi didukung oleh Hadis Rasulullah Saw:

خيركم من تعلم القرآن و علمه (بخاري)

Artinya: Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. (Bukhari)

Dari keterangan Hadis di atas bahwa belajar merupakan proses untuk mendapatkan ilmu. Maka carilah ilmu sebanyak mungkin, lalu ajarkan kepada yang lain. Karna yang demikian bisa dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa belajar dan da'wah merupakan suatu hal yang sangat urgen. Karna pengetahuan tentang Islam dapat diraih dengan belajar dan da'wah. Namun, jika kedua hal itu bertemu dalam suatu waktu, maka

¹⁸⁰ Toha Yahya Umar, *Islam dan Da'wah* (Jakarta: Zakiah Islami Press, 2004), h. 67.

¹⁸¹ Qardhawi, *Fi-Fiqhi*, h. 18

¹⁸² Kamil Salamah, *Daulah Ar-Rasul min At-Takwin hatta At-Tamkin*, (Omman: Daar Ammar, 1994), h. 181

belajar lebih diprioritas ketimbang da'wah. Alasannya, bagaimana mungkin berda'wah, jika pengetahuan yang dimiliki sangat minim.

C. Skala Prioritas Dalam Memberikan Sumbangan Untuk Da'wah Atas Sumbangan Untuk Mesjid

Qardhawi pernah menyaksikan seorang Muslim mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membantu pembangunan sebuah mesjid di kawasan yang sudah banyak mesjid. Akan tetapi ketika mereka diminta sumbangannya untuk mengembangkan da'wah Islam, maka mereka tidak memberikan tanggapan sama sekali karena mereka lebih percaya kepada membangun batu daripada membangun manusia.¹⁸³

Berdasarkan pengamatan Qardhawi, bahwa timbangan prioritas pada umat sudah tidak seimbangan lagi. Umat Islam tidak lagi memperhatikan skala prioritas dalam amal. Jika diperhatikan peranan mesjid dan da'wah, maka akan tampak jelas bahwa da'wah lebih besar manfaat dan maslahatnya.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa mesjid setidaknya memiliki sepuluh peran sebagaimana yang diemban Mesjid Nabawi¹⁸⁴, yaitu:

1. Tempat ibadah.
2. Tempat konsultasi dan komunikasi.
3. Tempat Pendidikan.
4. Tempat santunan sosial.
5. Tempat latihan militer.
6. Tempat pengobatan para korab perang.
7. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa.
8. Aula dan tempat menerima tamu.
9. Tempat menawan tahanan.
10. Pusat penerangan atau pembelaan agama.

Fungsi dan peranan mesjid besar seperti yang disebutkan pada masa keemasan Islam tentu sulit diwujudkan pada masa kini. Namun, ini tidak berarti bahwa mesjid tidak dapat berperan di dalam hal-hal tersebut. Maka untuk mengembalikan peranan dan fungsi mesjid tersebut dibutuhkan da'wah dari umat Islam untuk menyadarkan akan pentingnya mesjid. Sebagaimana Firman Allah, dalam surat an-Nahal: 125,

¹⁸³ Qardhawi, *Fi-Fiqhi*, h. 15.

¹⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 462

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

Artinya: Serulah manusia kejalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. (Q.S. an-Nahal: 125) ¹⁸⁵

Kata "*ud'u*" yang artina diterjemahkan dengan "ajaklah" adalah "*fi'il amr*", yang menurut aturan ushul fiqh, setiap *fi'il amr* menjadi perintah wajib yang harus dipatuhi selama tidak ada dalil-dalil lain yang emalingkannya dari wajib kepada sunnat dan lain-lainnya. Jadi melakukan da'wah Islamiyah itu adalah wajib karena tidak ada dalam hal ini dalil-dalil lain yang memalingkan kepda sunnat atau *ibahah*. Wajib ada dua jenis, pertama wajib aini, maksudnya setiap orang Islam yang sudah dewasa yang tidak ada uzur wajib mengerjakannya baik laki-laki maupun perempuan, seperti shalat, puasa ramadhan. Sedangkan wajib kifai maksudnya harus ada seseorang atau kelompok dalam suatu tempat yang mengerjakannya agar terlepas dari perintah itu, seperti menyembahyangka orang yang sudah mati.

Adapun jenis yang dimaksud dalam da'wah adalah wajib kifai, tetapi harus diingat tentang pertanggungjawabannya. Setiap orang Islam bertanggung jaawab terhadap tindak tanduk keluarganya.

Qardhawi menilai ajaran Islam memiliki keistimewaan yang bersifat realistis dan mudah dalam segala hal, juga merupakan hukum-hukum yang jelas dengan bukti yang dapat dipahami, bertujuan menciptakan kemaslahatan manusia dan perkembangannya di dunia dan di akhirat secara jasmani dan rohani.¹⁸⁶ Pendapatnya tersebut didukung dengan kaidah, " Memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang disyaria'tkan".¹⁸⁷

Dengan demikian, sebagai jawaban dari kasus di atas, jika menggunakan kaidah yang beliau paparkan, apakah memberikan bantuan untuk pengembangan da'wah lebih diutamakan ketimbang sumbangan untuk mesjid ?. Qardhawi berpendapat bahwa memberikan sumbangan untuk pengembangan da'wah lebih

¹⁸⁵ Tim Penterjemah, *Mushaf*, h. 281.

¹⁸⁶ Yusuf Qardhowi, *Fiqhul Aqaliyyat Al-Muslimah*, Terj. *Fiqh Minoritas*, Abdillah Obid (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 4-5.

¹⁸⁷ Qardhowi, *Fi-Fiqhi*, h. 25

diutamakan ketimbang sumbangan untuk mesjid. Argumen beliau berlandaskan bahwa memberikan sumbangan untuk da'wah lebih besar kemaslahatan dan manfaatnya jika dibandingkan untuk mesjid.

Jika ditelaah dari kasus yang diuraikan di atas, maka tidak ada nash yang jelas menentukan kepastian hukum dari jawaban kasus tersebut. Jumhur ulama sudah sepakat bahwa untuk menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan seseorang mukallaf yang tidak nash menentukan apa hukumnya maka menjadi dasar pertimbangan hukumnya ialah masalah.

Menurut Munawir Sadzali bahwa masalah merupakan salah satu metode untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap suatu masalah atas pertimbangan masalah (manfaat dan mudarat) karena tidak ada nash maupun ijmak yang menentukan hukumnya.¹⁸⁸

Dalam hal ini, Qardhawi berijtihad dalam menentukan hukum tersebut. Doktor Lulusan al-Azhar ini selalu mengusung moderatisme Islam, karena beragama secara moderat adalah tuntunan Islam itu sendiri. Moderat dalam beragama dalam arti tetap dalam koridor syari'ah, tidak terjebak dalam ekstrimisme atau terjerembab dala liberalisasi. Beliau membuka pintu ijtihad bagi ahlinya, membuang kejumudan dan mengajak kepada inovasi, mengedepankan toleransi dan menghindari perpecahan, memprioritaskan substansi *nash* dari pada terjebak dalam faham Zhahiri, menutup pintu fanatisme golongan dan mengajak kepada *ukhuwah Islamiyah*.¹⁸⁹

Qardhawi adalah seorang Faqih, pada setiap Faqih selalu terdapat karakter dan ciri-ciri yang membedakannya. Menurut Ishom Talimal bahwa karakter Fiqih Yusuf Qardhowi sebagai berikut: Penggabungan antara Fiqh dan Hadis, moderisasi, memberi kemudahan, realistis, pemahaman *nash* yang *juz-i* dalam koridor maksud syari'ah yang *kulli*, bebas dari fanatisme mazhab, pembedaan antara yang *qathi* dan yang *dzonni*, gabungan antara *salafiyah* dan *tajdid*¹⁹⁰

Sebelum mengadakan analisa yang lebih mendalam tentang konsep Yusuf Qardhowi, maka penulis memperhatikan metodologi penelitian yang

¹⁸⁸ Munawir Sadzali dkk, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 151

¹⁸⁹ Yusuf Qardhawi, *Khoshoish Al-Ammah lil Islam* (Kairo: Daarul Kutub, 2003), h. 67.

¹⁹⁰ Talimal, *Qardhowi*, h. 59-175

dipergunakan oleh Yusuf Qardhowi. Adapun metodologi yang dipergunakan dalam menyusun buku *Fiqih Aulawiyat* adalah menetapkan sumber-sumber rujukan dan mengumpulkan data. Adapun yang menjadi sumber rujukan dalam tulisan beliau adalah: ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Saw, buku-buku Fiqih, buku *Qawaidul Ahkam*.

Selanjutnya, Qardhawi juga menggunakan beberapa metode dalam dalam penulisan karyanya tersebut, yaitu;

1. Penggabungan antara mengikuti *nash* dan memperhatikan *maqasid syari'ah*

Qardhowi selalu mengikat pendapat-pendapatnya dengan *nash* dari al-Quran dan Sunnah yang semuanya berada di bawah koridor maksud syari'ah (*legal objektif*). Sebab syari'ah yang Allah turunkan pasti memiliki maksud dan '*illah* tertentu. Di atas maksud syari'ah inilah seorang Faqih muslim selalu berjalan dan meniti. Oleh sebab itu Imam Syatibi mensyaratkan bagi seorang mujtahid untuk belajar secara mendalam maksud-maksud syari'ah ini.¹⁹¹

2. Realistis

Qardhowi menyerukan tentang berbagai macam Fiqih yang wajib dipahami secara mendalam oleh sebuah Faqih Muslim. Yang dibangun di atas pertimbangan antara masalah dan mafsadah. Beliau sangat memfokuskan pada Fikih realitas dan signifikansinya Fikih ini bagi seorang Fakih muslim.¹⁹² Beliau menjelaskan bahwa apa yang beliau maksud dalam Fiqih ini menyangkut beberapa hal:

- a. Pertimbangan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain dilihat dari sisi besar dan luasnya , dari sisi kedalam dan pengaruhnya. Hendaknya dalam Fikih ini dilihat mana yang seharusnya didahulukan dan aman pula yang diakhirkan

¹⁹¹ Talimal, *Qardhowi*, h. 76

¹⁹² *Ibid*, h. 99

b. Pertimbangan antara mafsadah satu dengan mafsadah yang lainnya

c. Pertimbangan antara masalah dan mafsadah jika kedaunya berada secara berseberangan.¹⁹³

Jika ditilik selanjutnya, maka pandangan Qardhawi ini sesuai dengan kondisi dan situasinya. Tentu saja, faktor tempat, kultur dan setting sosial tidak bisa diabaikan, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap pola pemikiran seseorang.¹⁹⁴ Sebagaimana diketahui bahwa Qardhawi dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan masyarakat. Hidupnya diberikanya untuk mengaadbi kepada Islam. Sebagai seorang Faqih, beliau menilai bahwa banyak ketidaksesuai atau penyimpangan hukum yang terjadi pada masyarakat berkaitan dengan skala prioritas dalam amal. Hal ini yang memicu Qardhawi untuk menentukan kepastian hukum dari jawaban tersebut.

Dengan demikian, menurut peneliti konsep Yusuf Qardhowi tentang Fiqih prioritas adalah pemikiran yang asli dengan merujuk kepada sumber-sumber rujukan Islam, Seperti al-Quran dan Hadis, dan pendapat beberapa ulama terdahulu dalam karyanya masing-masing. Beliau berusaha menampilkan kembali ide-ide tersebut dikalangan umat Islam agar mereka mengetahui skala prioritas dalam beramal sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam beramal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep Fiqih Prioritas yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi dalam menetapkan skala prioritas adalah prioritas dalam bidang ilmu dan pemikiran,

¹⁹³ Qardhowi, *Fi-Fiqhi*, h. 30

¹⁹⁴ Lihat Sahrin Harahap, *Metodologi Studi & Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 68.

prioritas dalam fatwa dan dakwah, prioritas dalam bidang amal, prioritas dalam perintah-perintah, prioritas dalam perkara yang terlarang, dan prioritas dalam bidang reformasi.

Argumentasi Qardhawi ini didukung dengan mengutip Q.S. at-Taubah: 19-20 dan Hadis yang memberikan pertimbangan tentang skala prioritas dalam beramal. Ini sesuai dengan makna Fiqih Prioritas sebagaimana yang beliau rumuskan.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian terhadap konsep Yusuf Qardhowi tentang skala prioritas dalam beramal, timbul kesadaran bagi penulis untuk memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Al-Quran dan Sunnah wajib dijadikan pedoman dalam melakukan aksi-aksi kesolehan.
2. Konsep Yusuf Qardhowi tentang *Fiqih Prioritas* hendaknya dijadikan sebagai masukan untuk mempertimbangkan skala prioritas dalam beramal.
3. Kiranya para juru da'wah menjadikan *Fiqih Prioritas* sebagai pertimbangan dalam menentukan kepastian hukum Islam terhadap masalah yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- A'udah, Salman, *Jihad; Sarana Menghilangkan Ghirbah*, terj: Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993.
- Aziz, Jum'ah Amin Abdul, *Pemikiran Hasan Al-Banna dalam Akidah dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2004.
- Baidhawi, Nashiruddin Abu Khair, *Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil*. Juz 1. Mesir; Daar Fikr, 1982.
- Al-Banna, Hasan, *Majmuah Rasail*. Kairo: Darul Attaufiqiyah, t. th.
- Basri, Muhammmad Hasan, *Pemikiran Yusuf Qardhowi Tentang Masyarakat Islam*. Tesis: IAIN-SU, 2010.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Lulu Wal Marjan*. Kairo: Darul Kutub, 2001.
- Bik, Muhammad Khudri, *Ushul Fiqh*. Mesir: Maktabah Tijariya, 1965.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2007.
- Ensiklopedia Hukum islam, Jil. 3. Editor Abdul Aziz Dahlan, (et. Al) Cet. ke 1. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2003.
- Esposito, Jhon L, *Ancaman; Mitos atau realitas?* Terj: Aliwiyah Abdurrahman dan Missi. Bandung: Mizan, 1985.
- Fadlullah, Muhammad Husein, *Islam dan Logika Kekuatan*, ter: Afif Muhammad. Bandung: Mizan, 1985.
- Fakhrurazi, *Tafsir Kabir wa Mafatihul Ghaib*. Cet Ke 3. Beirut: Darul Ihya, t.t.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al- Mustashfa min I'lmi Al-Ushul*. Beirut: Darul Fiqr, t. th.

Harahap, Syahrin, *Islam Dinamis*. Yogyakarta: Tiara Kencana, 1997.

_____, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam Cet I*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

_____, *Metodologi Studi & Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Hasan, Muhammad Thalbah, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Cet IV. Jakarta: Lantabora Press, 2003.

Hornby, AS, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. London, Oxford University Press, 1997.

Jauziyyah, Ibn Qayyim, *Madarijul Salikin*. Juz. 1. Beirut: Darul Kutub al-'Arabi, 1973.

Juzi, Ibnu, *at-Tashil Li Ulumil Tanzil*. Juz. I. t.t.p.: t. t.,.

Khaldun, Ibn, *Muqaddimah*. Kairo: Maktabah Tijariyah, 1989.

Khan, Mustafa, *Asar Ikhtilaf Fi Qawaid Ushuliyah*. Beirut: Muassasah Risalah, 2003.

Khatib, M. Abdul, *Nadzratu Fii Risalahtit Ta'lim*, ter. Khozin Abu Faqih, Cet ke III. Bandung: PTSyamil Cipta Media, 2004.

Lajnah Penterjemah Al-Quran, *Mushaf An-Nur Al-Quran Terjemahan Per Kata*. Bandung: Mizan Media Utama, 2010.

Madkur, Muhammad Salam, *Madkhal lil Fiqh Al-Islamy*. Kairo: Darun Nahdah, 1960.

Mudrika, Syarifah, *Tesis; Konsep Jihad*. PPS-IAIN Medan, 2013.

Philips, Abu Ameenah Bilal, *The Evolution Of Fiqih: Islam Law and The Madhabs*, tej. M. Fauzi Arifin, *Asal Usul dan*

Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi, Cet. 1. Bandung: Nusamedia, 2006.

Qardhowi, Yusuf, *Aina al- Khalal, Pasang Surut Gerakan Islam Suatu Studi Perbandingan*, terjemahan Farit Uqbah Hartono. Jakarta: Media Dakwah, 1990.

_____, *Al-Quran Menyuruh Kita Sabar* terj. As Sabr Fi Al-Quran terj. Aziz Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

_____, *Fi Fiqhil Aulawiyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.

_____, *Fiqhul Aqaliyyat Al-Muslimah*, Terj. *Fiqh Minoritas*, Abdillah Obid. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

_____, *Hadyu al- Islam Fatwa al- Mu'ashirah*, (Fatwa-fatwa Mutakhir), Ter: Hamid Husaini. Jakarta:Yayasan al-Hamidy, cet. 1, 1994.

_____, *Khoshoish Al-Ammah lil Islam*. Kairo: Daarul Kutub, 2003.

_____, *Madkhal Li Dirasati As- Syari'atil Islamiyyah*. Kairo:Maktabah Wahbah, 2006.

_____, *Membangun Masyarakat baru*, terj. Min Ajli Shahwah Rasyidah. terj. Rusydi Helmi. Jakarta: Gema insani, 2000.

_____, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Al- Ladzi Nan Syuduhu*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.

_____, *Pendidikan dan Madrasah Hasan Al-Banna*, Ter: Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

_____, *Kaifa Nata'amal ma' Turast wa Tamazhub wal Ikhtilaf*, terj. Ahmad Ichwani. Jakarta: Akbar, 2003.

_____, *Taisirul Fiqhil Muslim Al-Mua'shir*, Terj. *Fiqh Praktis*, M. Yusuf Wijaya. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

- Qayim, Ibnu, *I'lam Waqi'in*. Juz 1. t. t. p.: t. p., 1995.
- Qutb, Sayyid, *Fi Zilal al-Quran*. Kairo: Daar Syuruq, 1992.
- Ramadhan, M. Taufik, *Binaa' Al-Mujtama' fi Ashri An-Nubuwwah*. Damaskus: Dar Ibni Katsir, t. t.
- Sadzali, Munawir dkk, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- al-Salam, Izzuddin bin Abdul, *Qawaidul Ahkam Fi Mashalihil Anam*. Beirut: Muassasah Risalah, tt.h.
- Salamah, Kamil, *Daulah Ar-Rasul min At-Takwin hatta At-Tamkin*. Omman: Daar Ammar, 1994.
- as-Sa'adi, Abd. Rahman bin Nasir, *Tafsir Kalam Al-Mannan* . Juz. 1. Mekkah: Mua'asasah Risalah, 2000.
- as-Syaukani, Jalaluddin Abd Rahman, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu'*. Kairo: Nur Tsaqafat, 1965.
- as-Syatibi, Abu Ishak, *Almuwafaqat fi Usul Al- Syariah*, Juz Ke 2. Beirut: Darul Fikr, t. th.
- Qadir, Ali Hasan Abdul, *Nazr 'Ammah fi Tarikh al-Islami*. t.t.p.: Darul Kutub, Cet. 2, 1965.
- Qorib, Ahmad, *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.
- al-Qurtuby, Sumanto, K.H. Sahal Mahfudh: *Era Baru Fiqih Indonesia*. Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Talimal, Ishom, *Al-Qardhowi Faqihan*, Terj. Samson Rahman: *Manhaj Fiqih Yusuf Qardhowi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Tunisy, Muhammad Thahir Asyur, *At-Tahrir wa Tanwir*. Juz. 22. Tunis: Daar Tunisiyah, 1984.
- Umar, Toha Yahya, *Islam dan Da'wah*. Jakarta: Zakiah Islami Press, 2004.
- Zahra, M. Abu., *Ushul Fiqh*. Mesir: Darul Fikr, 1958.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Al-Islam*. Beirut: Daril Kutub, 1986

Zuhdi, Masfuk, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung,
1990.